

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF MELALUI
PEMANFAATAN BUDIDAYA IKAN BIOFLOK DI YAYASAN
AL-AMIN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh

RIDWANUDDIN

NIM. 1704130037

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
TAHUN 2022 / 1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF MELALUI
PEMANFAATAN BUDIDAYA IKAN BIOFLOK
YAYASAN AL-AMIN

NAMA : RIDWANUDDIN

NIM : 1704130037

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

JENJANG : STRATA SATU (S-1)

Palangka Raya, 15 September 2022

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Muhammad Noor Sayuti, B.A., M.E
NIP. 19870403 2018 1 002


Zulkifli, S.E.I., M.E.Sy
NIP. 19910515 202012 1 009

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam


Dr. M. Ali Sibram Malisi, M. Ag
NIP. 19740423 200112 1 002


Dr. Itsla Yunisva Aviva, S.E.I., M.E.Sy
NIP. 19891010 201503 2 012

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Saudara Ridwanuddin

Palangka Raya, 15 September 2022

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
FEBI IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:


Nama : RIDWANUDDIN
NIM : 1704130037
Judul : PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF MELALUI
PEMANFAATAN BUDIDAYA IKAN BIOFLOK DI
YAYASAN AL-AMIN

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Muhammad Noor Sayuti, B.A., M.E
NIP. 19870403 201801 1 002

Pembimbing II



Zulkifli, S.E.I., M.E.Sv
NIP. 19910515 202012 1 009

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pengelolaan Wakaf Produktif Melalui Pemanfaatan Budidaya Ikan Bioflok di Yayasan Al-Amin. Oleh Ridwanuddin, NIM :1704130037, telah dimunaqasahkan oleh Tim Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 15 September 2022

Palangka Raya, 15 September 2022

Tim Penguji

1. Ali Sadikin, M.Si
(Ketua Sidang)
2. Jelita, M.Si
(Penguji I)
3. Muhammad Noor Savuti, M.E
(Penguji II)
4. Zulkifli, M.Sv
(Penguji III / Sekretaris Sidang)



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag
NIP. 19740423 200112 1 002

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF MELALUI
PEMANFAATAN BUDIDAYA IKAN BIOFLOK DI YAYASAN
AL-AMIN**

Oleh

**RIDWANUDDIN
NIM. 1704130037**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena pemanfaatan tanah wakaf yang dijadikan sebagai tempat produktif. Usaha yang dikelola ialah budidaya ikan model bioflok. Usaha kolam ikan yang dibangun terletak di atas tanah wakaf Yayasan Al-Amin. Sedangkan, modal kolam ikan bersumber dari suplai dana hibah oleh Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Kalimantan Tengah. Yayasan Al-Amin terpilih sebagai salah satu penerima bantuan usaha dari beberapa pondok pesantren di Kota Palangka Raya. Tanah wakaf yang diproduktifkan menjadi usaha budidaya ikan sudah beberapa kali dirasakan yakni sebagai konsumsi para santri dan penjualan ikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif serta mencari tahu kendala yang terjadi di tempat usaha kolam ikan bioflok Yayasan Al-Amin.

Lokasi penelitian terletak di Yayasan Al-Amin, Kota Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data hasil wawancara yang diperoleh dari Bendahara yayasan, pemberi modal, penerima manfaat dan pengelola budidaya ikan di Yayasan Al-Amin, Kota Palangka Raya. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data pada penelitian ini terdapat empat tahap yakni koleksi data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1. Pengelolaan wakaf produktif sudah dijalankan sesuai fungsi manajemen meliputi perencanaan, organisasi, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. 2. Terdapat beberapa kendala yang terjadi baik internal maupun eksternal. Pada kendala internal yang ditemukan yaitu kurangnya pertimbangan sebelum membeli bibit ikan, penyampaian laporan hanya melalui pesan WA, tidak ada pembukuan keuangan budidaya ikan yang tercatat, serta tidak ada nota yang terhimpun. Sedangkan kendala eksternal yang pernah dialami adalah ketika Pandemi Covid-19 yang pernah melanda sehingga budidaya ikan di Yayasan Al-Amin mengalami vakum selama dua tahun.

**Kata Kunci: Manajemen Wakaf Produktif, Manajemen Bisnis, dan
Kendala**

**MANAGEMENT OF PRODUCTIVE WAWAF THROUGH THE
UTILIZATION OF BIOFLOK FISH CULTIVATION AT AL-
AMIN FOUNDATION**

By

RIDWANUDDIN
NIM. 1704130037

ABSTRACT

This research is motivated by the use of waqf land which is used as a productive place. The business being managed is the biofloc model of fish farming. The fish pond business that was built is located on the waqf land of the Al-Amin Foundation. Meanwhile, the fish pond capital is sourced from the supply of grant funds by the Department of Fisheries & Marine Affairs of Central Kalimantan Province. Al-Amin Foundation was selected as one of the recipients of business assistance from several Islamic boarding schools in Palangka Raya City. Waqf land which has been turned into a fish farming business has been felt several times, namely for the consumption of students and the sale of fish. The purpose of this study was to determine the management of productive waqf and to find out the obstacles that occur in the Al-Amin Foundation biofloc fish pond business.

The research site is located at the Al-Amin Foundation, Palangka Raya City. This study uses qualitative research methods with interview data obtained from the treasurer of the foundation, financiers, beneficiaries and managers of fish farming at the Al-Amin Foundation, Palangka Raya City. The data collection technique used interview, observation, and documentation techniques and then the data validation technique used source triangulation. While the data analysis techniques in this study there are four stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and data verification.

The results of the study show that 1. Management of productive waqf has been carried out according to management functions including planning, organization, coordination, implementation, supervision, and evaluation. 2. There are several obstacles that occur both internally and externally. Internal constraints found were lack of consideration before buying fish seeds, submission of reports only via WA messages, no recorded fish farming financial books, and no notes collected. Meanwhile, the external obstacle that was experienced was when the Covid-19 Pandemic had hit so that fish cultivation at the Al-Amin Foundation experienced a vacuum for two years.

**Keywords: Productive Waqf Management, Business Management,
and Constraint**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, hanya kepada-Nya menyembah dan kepada-Nya pula meminta pertolongan, atas limpahan taufik, rahmat dan hidayah-Nya, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dunia dari kegelapan menjadi terang-benderang. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Pengelolaan Wakaf Produktif Melalui Pemanfaatan Budidaya Ikan Bioflok di Yayasan Al-Amin”***.

Penyusunan proposal skripsi tidak luput dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, bimbingan dan dukungan selama peneliti menjalani perkuliahan. Peneliti selaku mahasiswa dari Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf di IAIN Palangka Raya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. KH. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Bapak M. Ali Sibram Malisi, M.Ag., selaku Dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
3. Ibu Itsla Yunisva Aviva, S.E.I., M.E.Sy., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam di IAIN Palangka Raya.

4. Bapak Muhammad Noor Sayuti, B.A., M.E., selaku Kepala Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf dan sebagai Dosen Pembimbing I selama proses pengerjaan skripsi.
5. Bapak Ali Sadikin, M.Si., sebagai Dosen Pembimbing Akademik selama menjalani perkuliahan.
6. Bapak Zulkifli, S.E.I., M.E.Sy., sebagai Dosen Pembimbing II selama pengerjaan proposal skripsi.
7. Ibu Saidah Makwan, M.A., selaku Pimpinan BAZNAS RI yang sudah menyelenggarakan beasiswa riset, khususnya untuk Program Studi Manajemen Zakat & Wakaf.
8. Kepada Semua Staf dan Dosen, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sampaikan secara satu persatu telah ikut membantu.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti perlu kritik dan saran yang membangun. Semoga penelitian ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Aaminnnn.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palangka Raya, 15 September 2022



RIDWANUDDIN
1704130037

PERNYATAAN ORISINILITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridwanuddin

NIM : 1704130037

Tempat dan Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 20 Mei 1998

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF MELALUI PEMANFAATAN BUDIDAYA IKAN BIOFLOK DI YAYASAN AL-AMIN**” adalah benar karya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 12 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan



RIDWANUDDIN
NIM. 1704130037

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ
بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri”. (Q.S. Ar-Ra’d: 11)



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridha Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati penulis karya ini saya persembahkan kepada:

~Ayah dan Ibu Tercinta~

Terima kasih kepada Ayah tercinta (Totong Z) dan Ibu tercinta (Een Nuraini) yang telah berjuang membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Terima kasih atas doa, dukungan, kesabaran dan motivasi yang tiada henti-hentinya yang kalian berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

~Kakak dan Adik Tercinta~

Kakak saya tercinta Abdul Aziz beserta dan Adilatul Khusna Aini yang telah memberikan dukungan, semangat dan inspirasi penulis.

~Para Guru dan Dosen~

Terima kasih kepada guru-guru dan dosen-dosen atas ilmu yang telah diberikan dengan ikhlas dan sabar dalam memberikan arahan, masukan, dan ilmunya kepada penulis. Khususnya kepada semua dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya, semoga bermanfaat bagi saya dan orang lain.

~Teman Seperjuangan~

Terima kasih kepada teman-teman yang telah menghibur serta menjadi pendengar yang baik dan nasehat-nasehat yang bergizi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

~Teruntuk Kampus~

Semoga kampus IAIN Palangka Raya selalu jaya dan menciptakan para lulusan yang dapat merubah nasib bangsa menuju fajar yang indah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

a. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	Ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D.	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka

ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

b. Konsonan Rangkap Karena Tasydid Ditulis Rangkap

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

c. Tā' Marbūtah di Akhir Kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena serangkaian dengan kata lain, ditulis t:

ه نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

d. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

e. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

f. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

g. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

h. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*


القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “*l*” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

i. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي لفروض	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINILITAS	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Penelitian.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Kajian Konseptual.....	15
1. Wakaf Produktif.....	15


2. Manajemen Wakaf	26
C. Kajian Teori	34
1. Manajemen Bisnis	34
2. Kendala	36
D. Kerangka Pikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	43
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	44
1. Waktu Penelitian	44
2. Lokasi Penelitian.....	45
C. Subjek dan Objek Penelitian	45
1. Subjek Penelitian.....	45
2. Objek Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
1. Observasi.....	47
2. Wawancara.....	48
3. Dokumentasi	48
E. Teknik Pengabsahan Data	49
F. Teknik Analisis Data.....	50
G. Sistematika Penulisan.....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
B. Penyajian Data	57

C. Analisis Data	76
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	109
A. Buku	109
B. Jurnal, Skripsi dan Thesis	111
C. Internet	112
LAMPIRAN.....	114



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	12
Tabel 2.4 Kerangka Pikir	42
Tabel 3.1 Tahapan Kegiatan dan Pelaksanaan Penelitian	44
Tabel 4.1 Struktur Kepengurusan Yayasan Al-Amin	55
Tabel 4.1 Visi dan Misi Yayasan Al-Amin.....	56
Tabel 4.3 Struktur Badan Pengelola Kolam Bioflok	91
Tabel 4.3 Kegiatan Produksi Budidaya Ikan Bioflok	97



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Wakaf merupakan salah satu istilah yang dekat dengan agama Islam. Kebanyakan masyarakat memandang wakaf hanya sebatas peruntukannya pada benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan sebagai tempat ibadah, kuburan, sekolah atau pondok pesantren. Pengelolaan benda wakaf masih bersifat klasik, sehingga dampak dari aset tidak memberikan aspek ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹

Wakaf juga sebagai usaha pembentuk watak kepribadian seseorang muslim untuk melepaskan sebagian hartanya untuk keperluan orang lain. Wakaf juga merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi orang yang mewakafkan, peranannya dalam pemerataan kesejahteraan dikalangan umat dan penanggulangan kemiskinan termasuk dalam sasaran wakaf. Wakaf yang dikelola dengan baik tentu sangat menunjang pembangunan, baik di bidang

¹Badan Wakaf Indonesia go.id, *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Link Akses <https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf/>, Diakses pada Minggu, 14 Maret 2021, Pukul 15.28 WIB.

ekonomi, agama, sosial, budaya politik maupun pertahanan keagamaan.² Wakaf merupakan aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual-vertikal dan menekankan kesejahteraan ekonomi berdimensi sosial-horizontal.³

Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan surplus yang berkelanjutan karena wakaf bertujuan untuk menghasilkan manfaat sesuai dengan peruntukannya (*mauquf 'alaih*). Praktek perwakafan sudah banyak dilakukan salah satunya Umar Bin Khattab, yang mewakafkan sebidang kebun subur di Khaibar. Kemudian kebun dikelola dan hasilnya untuk kepentingan umat. Praktek wakaf tersebut sangat produktif yang dimana mendatangkan hasil dari segi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.⁴

Yayasan Al-Amin dibangun dari tanah wakaf dengan lokasi yang sangat strategis di tengah perkotaan. Tanah wakaf yang difungsikan sebagai tempat pesantren atau sekolah sudah lama dibangun. Adapun terdapat lahan kosong yang digunakan sebagai tempat jemur pakaian para santri kemudian diproduktifkan sebagai tempat usaha budidaya ikan. Kolam ikan yang dibangun merupakan realisasi wakaf produktif dengan mengalokasikan tanah wakaf sebagai tempat kegiatan usaha di Yayasan Al-Amin. Tujuan pemanfaatan tanah wakaf tersebut ditujukan agar tanah wakaf tidak terlantar. Kemudian, Yayasan Al-Amin mengajukan proposal bantuan usaha ke Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai mitra usaha untuk

²Hasril, "*Hukum Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Kepentingan Pribadi Perspektif Hukum Islam*", Skripsi, Jambi: Program Studi S-1 Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020, h. 2.

³Wulpiah, "*Paradigma Baru Pengembangan Wakaf Produktif*", Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, Vol. 4, No. 1, Juni 2019, h. 96.

⁴Wakaf Al-Azhar.com, *Wakaf Produktif*, Link Akses <https://wakafalazhar.com/ptta-portfolio/wakaf-produktif/>, Diakses pada 25 Maret 2022, Pukul 14.40 WIB.

menyuplai dana pembangunan kolam ikan. Selain itu, bantuan yang diberikan antara lain bibit ikan, serta fasilitas-fasilitas kolam lainnya. Setelah itu, Dinas Perikanan memberikan penyuluhan selama setahun dalam membudidayakan ikan baik dari perawatan, pemberian pakan, serta pembenihan bibit. Untuk laporan dikoordinasikan ke Dinas Perikanan sampai dapat membudidayakan ikan secara mandiri.

Kolam ikan yang dibangun menggunakan teknik bioflok yang merupakan suatu teknik budidaya melalui rekayasa lingkungan dengan mengandalkan pasokan oksigen dan mikroorganisme yang secara langsung dapat meningkatkan nilai pencernaan pakan. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk jenis ikan lele, nila, dan lainnya. Teknik budidaya bioflok juga menekan penggunaan lahan menjadi tidak terlalu luas dan hemat air.⁵

Pengelolaan tanah wakaf di Yayasan Al-Amin diimplementasikan dalam kegiatan produktif. Adapun dari Dinas Perikanan hanya membantu dari bentuk modal seperti bangunan kolam, kolam bioflok, bibit ikan, pakan ikan, fasilitas lengkap terpasang, dan lain sebagainya.⁶ Pengelolaan kolam ikan dikelola secara langsung oleh yayasan dengan membuat struktur organisasi usaha tersebut dan mengamanahkan kepada orang-orang yang terlibat.⁷

Berdasarkan observasi di Yayasan Al-Amin, tanah wakaf diperuntukkan sebagai lahan kolam ikan. Kolam ikan yang dibangun dikelola Yayasan Al-

⁵Badan LITBANG Penelitian, *Tahukah Anda, Apa Itu Bioflok?*, Link Akses <https://www.litbang.pertanian.go.id/tahukah-anda/212/>, Diakses Pada 25 Maret 2022, Pukul 16.45 WIB.

⁶Berdasarkan Observasi dengan Bapak AG selaku pengelola kolam ikan di Yayasan Al-Amin, 20 Desember 2021.

⁷*Ibid.*

Amin dengan baik antara lain dari segi perawatan, pemberian pakan, dan pemasaran ikan yang siap panen. Budidaya kolam ikan sudah berjalan sekitar tiga tahun. Kolam ikan terdiri dari 6 kolam yang disortir berdasarkan jenis atau ukuran ikan di setiap kolam. Hasil panen dari penjualan ikan, maka keuntungan penjualan akan dimasukkan ke dalam kas kegiatan untuk perkembangan usaha kedepannya.⁸ Berdasarkan observasi awal yang sudah dijelaskan, maka peneliti melakukan penelitian terkait *“Pengelolaan Wakaf Produktif Melalui Pemanfaatan Budidaya Ikan Bioflok di Yayasan Al-Amin”*

B. Rumusan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti dalam manajemen wakaf produktif di Yayasan Al-Amin. Oleh karena itu, peneliti membuat rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Al-Amin ?
2. Apa saja kendala yang terjadi dalam pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Al-Amin ?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan masalah yang sudah disusun mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Al-Amin.
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Al-Amin.

⁸*Ibid.*

D. Manfaat Penelitian


Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) manfaat, bagi masyarakat, akademik, dan Yayasan Al-Amin.

1. Bagi Yayasan Al-Amin

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bacaan terkait wakaf produktif dalam pemanfaatan kolam ikan.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai status pemanfaatan kolam ikan sebagai wakaf produktif.

2. Bagi Akademik

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- b. Sumbangan untuk memperkaya khazanah bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah salah satu tolak pikir peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memberikan wawasan pengetahuan dan memperkaya teori penelitian terkait judul yang diteliti tentang “Pengelolaan Wakaf Produktif Melalui Pemanfaatan Budidaya Ikan Bioflok di Yayasan Al-Amin”. Dalam hal ini, peneliti menjadikan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi pembandingan untuk menemukan sebuah perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang diteliti. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Agus Pramana berjudul “Pengelolaan Mesin Pengisian Air Minum dalam Kemasan Galon pada Masjid Al-Husna Palangka Raya”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangka Raya, 2021.⁹

Skripsi ini berfokus pada pengelolaan mesin pengisian air minum kemasan galon salah satu masjid Al-Husna di Kota Palangka Raya. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui motif dan pengelolaan mesin pengisian air yang diperuntukkan para jamaah maupun masyarakat dalam merasakan manfaat dari hasil kotak amal masjid. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini

⁹Agus Pramana, “*Pengelolaan Mesin Pengisian Air Minum Kemasan Galon pada Masjid Al-Husna Palangka Raya*”, Skripsi, Palangka Raya: Program Studi (S-1) Manajemen Zakat dan Wakaf di IAIN Palangka Raya, 2021.

meliputi motif pengadaan mesin pengisian air dalam kemasan galon adalah agar jamaah maupun masyarakat merasakan manfaat dari hasil kotak amal masjid dan merupakan solusi untuk kebutuhan umat serta membuat masjid Al-Husna berbeda dari masjid pada umumnya.

Keterkaitan pada penelitian tersebut dengan penelitian saat ini mengarah pada pengelolaan suatu benda/objek yang diperuntukkan untuk masalah umat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini mengarah pada pengelolaan kolam ikan yang dimana dari hasil panen ikan dapat digunakan untuk keperluan yayasan. Hasil panen tersebut tercatat sebagai kas masuk yayasan yang dikelola untuk kebutuhan para santri dan pembangunan infrastruktur serta fasilitas pembangunan yayasan.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa suatu benda atau objek yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umat harus dikelola dengan baik dan terampil. Motif pengadaan kolam ikan dilakukan untuk menunjang pemasukan dana kas yayasan. Dana kas tersebut dikelola untuk kebutuhan operasional yayasan, keperluan konsumsi para santri dan lain-lain. Pada dasarnya aset kolam ikan diberikan secara lisan dari pihak pemberi ke pengelola aset. Pihak pemberi hanya memberikan dana untuk pembangunan kolam, fasilitas serta benih ikan kepada yayasan Al-Amin.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rafida Dirgantari berjudul “Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Berupa Perkebunan Apel Tahun 2018 di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.¹⁰

Skripsi ini berfokus pada pengelolaan wakaf berupa perkebunan apel di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari, Pasuruan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan pendistribusian wakaf produktif perkebunan apel. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan wakaf produktif berupa perkebunan apel dilakukan dengan kerja sama antara yayasan dan petani penggarap kebun apel. Bentuk kerjasama ini menggunakan sistem bagi hasil sebesar 30% untuk yayasan dan 70% untuk petani penggarap kebun apel. Sedangkan untuk pendistribusiannya, dana wakaf disalurkan kepada dua pihak yang sudah ditunjuk oleh *wāqif* yaitu Masjid Al-Ikhlas dan Lembaga Pendidikan Ma'arif Al-Ikhlas Andonosari di Pasuruan.

Korelasi penelitian terdahulu dengan sekarang mengacu pada aset pengelolaan wakaf. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih mengarah pada inventarisasi wakaf berupa kolam ikan untuk dibudidayakan. Pengelolaan wakaf kolam ikan di Yayasan Al-Amin dikelola oleh *nazhīr* yang sudah ditunjuk untuk memelihara aset yang berupa bibit ikan maupun fasilitas infrastruktur kolam. Aset yang awalnya

¹⁰Rafida Dirgantari, “*Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Berupa Perkebunan Apel Tahun 2018 di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan*”, Skripsi, Surabaya: Program Studi (S-1) Manajemen Zakat dan Wakaf di UIN Sunan Ampel, 2019.

berupa tanah dikembangkan untuk dijadikan kolam pembudidayaan ikan seperti nila, lele, dan lain sebagainya. Hasil panen ikan tersebut dijual dan dana dicatat untuk pemasukan kas yayasan yang diperlukan untuk kepentingan umat.

Berdasarkan skripsi diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa manajemen berperan penting untuk pelaksanaan wakaf dapat dikembangkan dan berguna bagi kesejahteraan umat. Sistem pencatatan kas sangat diperlukan untuk kebutuhan pengeluaran untuk membeli bibit baru setelah hasil panen dan juga memperhatikan untuk pemasukan dana kas yayasan agar tidak boros. *Wāqif* menunjuk *nazhīr* untuk mengelola aset tersebut dan hasil yang diperoleh untuk membantu kepentingan umat di kemudian hari.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Muflih Hidayat berjudul “Peran *Nazhīr* Wakaf Al-Azhar dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif”, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.¹¹

Skripsi ini berfokus mengenai keterampilan *nazhīr* dalam mengelola serta mengembangkan aset wakaf. Wakaf Al-Azhar merupakan salah satu lembaga yang mengelola aset wakaf secara produktif. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran *nazhīr* Wakaf Al-Azhar dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian

¹¹Muhammad Muflih Hidayat, “*Peran Nazhīr Wakaf Al-Azhar dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif*”, Skripsi, Jakarta: Program Studi (S-1) Manajemen ZISWAF di UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

menunjukkan bahwa *nazhīr* sangat berkompeten dalam inovasi wakaf, melindungi aset wakaf, mengelola manfaat dari hasil pengelolaan, sosialisasi wakaf produktif, pengawasan serta evaluasi kinerja manajemen. Tantangan yang dihadapi yakni pengelolaan wakaf harus sesuai akad, pemahaman masyarakat masih minim mengenai wakaf produktif, dan hambatan komunikasi dengan yayasan.

Korelasi kedua penelitian ini mengarah pada peran dan fungsi *nazhīr* dalam mengembangkan aset wakaf. Berbeda halnya dengan penelitian terdahulu, pada penelitian ini *nazhīr* saling bekerjasama dengan yayasan sehingga tidak ada hambatan komunikasi dalam mengelola aset wakaf. Manajemen wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Al-Amin berjalan dengan baik dan akuntabilitasnya sesuai dengan pengeluaran atau pemasukan kas untuk pengembangan wakaf berupa kolam pembudidayaan ikan. Pemeliharaan kolam ikan tersebut dilakukan secara berkala agar tidak sampai kotor dan menjadi sarang penyakit bagi ekosistem kolam. Tempat pembudidayaan ikan dibuat secara strategis dan minimalis.

Berdasarkan skripsi yang sudah dipaparkan sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan bahwa *nazhīr* harus mempunyai keterampilan, pengalaman serta pengetahuan dalam pembuatan laporan keluar masuknya kas dari aset wakaf tersebut untuk meminimalisir kerugian dan boros. Selain itu legalitas dan akad sangat penting dalam pengukuhan aset wakaf sesuai peruntukannya dan tidak boleh diubah. *Nazhīr* yang ditunjuk harus

menjalankan aset wakaf sesuai akad dengan si *wāqif* mau dijadikan apa aset wakaf tersebut.

4. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Fasa dan kawan-kawan berjudul “Model Pengembangan Wakaf Produktif Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo”, Jurnal Al-Awqaf, Vol. 9., No. 2., Tahun 2016.¹²

Penelitian ini berfokus pada penerapan wakaf produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam penerapan wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor. Metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan wakaf di lembaga tersebut memberikan banyak kontribusi baik secara internal maupun eksternal. Dana wakaf yang terhimpun dikelola dengan baik dan profesional sehingga penyalurannya juga dapat secara dialogis, artinya bahwa dana wakaf disalurkan secara produktif dengan adanya pengembangan pada beberapa usaha di Pondok Gontor.

Korelasi kedua penelitian tersebut mengarah pada dampak dari penerapan wakaf produktif. Berbeda halnya dengan penelitian terdahulu, bahwa penelitian ini lokasi dan aset wakaf tidak seluas dan sebanyak di Pondok Gontor. Pemanfaatan hasil yang dirasakan tidak sebanyak di Gontor. Namun pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Al-Amin sangat baik dan tersalurkan untuk keperluan umat. Penerapan wakaf produktif yang dilakukan atas kesadaran si *wāqif* untuk mengembangkan wakaf

¹²Muhammad Iqbal Fasa, dkk, “Model Pengembangan Wakaf Produktif Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo”, Jurnal Al-Awqaf, Vol. 9., No. 2., Tahun 2016.

tersebut kepada lembaga Al-Amin yang amanah dan profesional dalam mengelola wakaf.

Berdasarkan penelitian diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa penerapan wakaf produktif merupakan terobosan dalam membantu kesejahteraan umat. Seberapa pun aset wakaf yang dikelola dengan baik dan amanah dapat meningkatkan kepercayaan si *wāqif* terhadap lembaga tersebut dan menarik pewakif lainnya dalam menaruh aset wakafnya untuk dikelola. Asas-asas manajemen wakaf yang dapat dikuasai oleh *nazhīr* dapat menghasilkan manfaat untuk umat dari pengelolaan aset wakaf dan kredibilitas *nazhīr* dan yayasan akan menjadi positif di citra publik.

Untuk mempermudah dalam membedakan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu dalam ringkasan tabel berikut:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

NO	Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi yang ditulis oleh Agus Pramana berjudul “ <i>Pengelolaan Mesin Pengisian Air Minum Kemasan Galon pada Masjid Al-Husna Palangka Raya</i> ”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangka Raya, 2021.	Pengelolaan aset tidak bergerak dan peruntukkan kemaslahatan umat	Penelitian terdahulu mengarah pada aset pengelolaan yang berupa mesin pengisian air kemasan galon agar jamaah merasakan manfaat dari hasil kotak amal. Sedangkan penelitian sekarang objek pengelolaan berupa pengembangan bibit ikan yang dikelola oleh Yayasan Al-Amin untuk pemasukan dana kas. Kas tersebut digunakan untuk

			keperluan operasional yayasan, kebutuhan konsumsi santri, pengembangan infrastruktur atau fasilitas yayasan, dan lain-lain.
2.	Skripsi yang ditulis oleh Rafida Dirgantari berjudul “ <i>Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Berupa Perkebunan Apel Tahun 2018 di Yayasan Al-Ikhlās Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan</i> ”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.	Objek aset wakaf yang dikelola.	Penelitian terdahulu meneliti aset wakaf yang dikembangkan berupa perkebunan apel dengan sistem bagi hasil antara yayasan dan petani penggarap. Sedangkan penelitian sekarang mengkaji objek aset wakaf yang dikembangkan oleh Yayasan Al-Amin berupa kolam budidaya ikan lele, nila dan lain sebagainya.
3.	Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Muflih Hidayat berjudul “ <i>Peran Nazhīr Wakaf Al-Azhar dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif</i> ”, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.	Keterampilan <i>nazhīr</i> dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam mengembangkan wakaf.	Penelitian sebelumnya membahas tentang <i>nazhīr</i> sangat berkompeten dalam mengelola wakaf sehingga dapat berjalan lancar. Adapun tantangan yang dihadapi yakni komunikasi dengan yayasan dalam menyampaikan pelaporan wakaf. Sedangkan pada penelitian sekarang bahwa <i>nazhīr</i> dan yayasan saling bekerjasama dalam mengembangkan wakaf

			dan pemeliharannya serta mencatat arus kas wakaf di yayasan untuk meminimalisir kerugian dan boros.
4.	Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Fasa dan kawan-kawan berjudul “ <i>Model Pengembangan Wakaf Produktif Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo</i> ”, Jurnal Al-Awqaf, Vol. 9., No. 2., Tahun 2016.	Model wakaf yang dikelola.	Penelitian jurnal tersebut membahas tentang jumlah aset yang dikembangkan dan peruntukannya di Pondok Gontor. Sedangkan penelitian yang ditulis membahas tentang manajemen wakaf dan akuntabilitas kemudian penyaluran aset wakaf tersebut di Yayasan Al-Amin walaupun itu tidak sebanyak di Gontor tetapi pengelolaannya dalam Yayasan Al-Amin sangat amanah dan profesional dalam memelihara aset wakaf.

Sumber: Dibuat Peneliti

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan kesamaan judul, fokus dan lokus penelitian. Sehingga keautentikan dari penelitian dengan judul “Pengelolaan Wakaf Produktif Melalui Pemanfaatan Budidaya Ikan Bioflok di Yayasan Al-Amin” dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

B. Kajian Konseptual

1. Wakaf Produktif

a. Definisi Wakaf Produktif

Secara etimologi wakaf adalah *al-habs* (menahan). Sedangkan secara terminologi yaitu *tahbīsul ashl wa tasbīsul manfa'ah* (menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya). *Tahbīsul ashl* yaitu menahan barang, sedangkan *ashl* adalah jenis barang seperti rumah, pohon, tanah, dan mobil serta serupa dengannya. Sebab, wakaf bisa berupa barang bergerak maupun tetap. *Tasbīlul manfa'ah* adalah orang yang berwakaf menahan barang tersebut dari segala hal yang dapat mengalihkan kepemilikan dan orang tersebut memberikan manfaatnya. Misalnya hasil sewa rumah, pohon yang berbuah, pengelolaan lahan, dan lain sebagainya.¹³

Kompilasi Hukum Indonesia pada Pasal 215 ayat (1), yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sementara pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

¹³Muhammad bin Shalih Al-Utsmain, *Asy-Syarhul Mumti Kitabul Waqf wa Hibah wal Washiyyah: Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat*, Terjemahan Abu Hudzaifah, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008, h. 6.

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.¹⁴

Konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidakpuasan pihak pemerintah (terutama Departemen Agama) terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh para *nazhīr* yang berjalan saat ini. Ketidakpuasan tersebut kemudian memicu pemerintah untuk memperbaikinya dengan paradigma wakaf produktif, antara lain dengan membentuk undang-undang wakaf. Jika dihubungkan dengan konsep “Produksi” dengan ketidakpuasan pemerintah atas pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh *nazhīr*, jadi, secara terminologi wakaf produktif adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.¹⁵

Produktif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni bersifat atau mampu menghasilkan (dalam jumlah besar) atau mendatangkan (memberi hasil, manfaat dan sebagainya). Sedangkan produktifitas merupakan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu, daya produksi, dan keproduktifan.¹⁶ Menurut Triton P.B mendefinisikan bahwa produktifitas kerja sebagai perbandingan hasil-

¹⁴Girindra Mega Paksi, dkk, *Wakaf Bergerak: Teori dan Praktik di Asia*, Cet-1, Malang: Peneleh (Anggota IKAPI), 2020, h. 15-16.

¹⁵Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Cet-1, Bandung: Simbiosis Rekatama Media (Anggota IKAPI), 2008, h. 15.

¹⁶KBBI web.id, *Arti Kata Produktif*, Link Akses <https://kbbi.web.id/produktif>, Diakses pada 1 Mei 2021, Pukul 13.56 WIB.

hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan atau rasio jumlah produksi (*output*) dengan sumber daya yang digunakan (*input*). Dengan begitu produktifitas merupakan ukuran hubungan antara *input* (tenaga kerja, modal, sumber daya alam, energi, dan lain-lain) dengan kualitas dan kuantitas *output* (barang dan jasa).¹⁷

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Manfaat wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.¹⁸

Jadi, wakaf produktif merupakan suatu perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat. Pengelolaan wakaf yang dimaksud harus produktif dan dikelola oleh *nazhīr* yang profesional dalam mengembangkan aset wakaf menjadi bernilai mutu untuk

¹⁷Roni Faslah dan Meghar Tremtari Savitri, “Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Kerja pada Karyawan PT. Kabelindo Murni Tbk”, Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (JPEB), Vol. 1., No. 2., Oktober 2013, h. 42.

¹⁸Ahmad Mujahidin, *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*, Edisi ke-1, Cet-1, Jakarta: Kencana, 2021, h. 236.

kesejahteraan umat. Adanya skema wakaf produktif mampu menghasilkan manfaat yang besar dan menambah nilai spritual dan sosial bagi si pewakaf dan pengelola wakaf serta penerima manfaatnya.

b. Dasar Hukum Wakaf

- 1) Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴿٩٢﴾ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٣﴾

Artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”¹⁹

- 2) Hadist yang diriwayatkan Ibnu Umar.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِخَيْبَرَ أَرْضٌ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، فِي الْفُقَرَاءِ وَذَوَى الْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ،

Artinya:

Diriwayatkan bahwa Umar mendapatkan tanah di Khaibar kemudian dia bertanya, “Wahai Rasulullah, aku mendapatkan tanah di Khaibar. Aku belum pernah sama sekali mendapatkan harta sebaik ini, apa yang engkau lakukan perintahkan kepadaku?” Rasulullah saw. bersabda, “Jika kau ingin, kau bisa menahan (mewakafkan) tanah itu dan menyedekahkan hasil dari tanah itu”. Maka, Umar menyedekahkan hasil dari tanah tersebut dengan syarat ia tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak pula diwariskan. Sedekah itu diberikan kepada

¹⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta Pusat: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, h. 77.

orang-orang fakir, sanak kerabat, budak belian, tamu, dan musafir. Orang yang mengawasi tanah tersebut tidak apa-apa makan dari hasil tanah itu dengan pertimbangan yang bijak, memberi makan dari hasil itu kepada orang lain, tanpa menyimpannya. (HR. Bukhari No. 2565).²⁰

3) Perundang-undangan Wakaf

Pengelolaan wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pada Pasal 1 ayat (1) wakaf adalah perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pasal 4 menjelaskan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Pasal 5 menjelaskan fungsi wakaf untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.²¹

c. Unsur-unsur Wakaf

Dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 unsur-unsur wakaf terdiri atas:²²

- 1) *Wāqif*.
- 2) *Nazhīr*.

²⁰Hadist.id, *Hadits Shahih Al-Bukhari No. 2565 dalam Kitab Washiyat*, Link Akses <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2565>, Diakses pada 14 Juni 2021, Pukul 19.25 WIB.

²¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, h. 1-2.

²²Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012, h 4.

- 3) Harta benda wakaf.
- 4) Ikrar wakaf.
- 5) Peruntukkan harta benda wakaf.
- 6) Jangka waktu wakaf.

d. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh *wāqif* sehingga orang yang akan melaksanakan wakaf haruslah cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga harus memenuhi rukun dan syarat wakaf. Adapun rukun dan syaratnya sebagai berikut:

- 1) *Wāqif* meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum
 - a) *Wāqif* perseorangan harus Islam, merdeka, berakal sehat, dewasa (baligh), pemilik sah harta benda atau terbebas dari utang.
 - b) *Wāqif* organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
 - c) *Wāqif* badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.
- 2) *Mauquf bih* (harta yang diwakafkan)
 - a) Harta itu bernilai.

- b) Harta itu berupa benda tidak bergerak (*'uqar*) atau benda bergerak (*manqul*).
 - c) Harta itu diketahui kadar dan batasannya.
 - d) Harta itu milik *wāqif* .
 - e) Harta itu terpisah dari harta perkongsian atau milik bersama.
- 3) *Mauquf 'alaih* (penerima wakaf)

Peruntukkan harta benda wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 22 menyebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntakkan bagi:

- a) Sarana dan kegiatan ibadah.
 - b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
 - c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
 - d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
 - e) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- 4) *Sighat* (ikrar) wakaf.

Sighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun *sighat* wakaf cukup dengan *ijab* saja dari *wāqif* tanpa memerlukan *qabul* dari *mauquh 'alaih*.

Begitu juga *qabul* tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu. Untuk menentukan syarat sahnya wakaf maka dibutuhkan ikrar wakaf yang dilakukan oleh *wāqif*. Adapun lafal-lafal wakaf meliputi lafal yang jelas (*sharih*) dan lafal kiasan (*kinayah*).

5) *Nazhīr*

Nazhīr wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Mengurus atau mengawasi harta wakaf pada dasarnya menjadi hak *wāqif*, tetapi boleh juga si *wāqif* menyerahkan hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi. Pengelola wakaf harus bertempat tinggal atau berada dekat dengan lokasi wakaf.²³

Nazhīr meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum. Pada *nazhīr* perseorangan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Pasal 10 ayat (1) menjelaskan syarat *nazhīr* organisasi dan badan hukum pada dasarnya harus memenuhi syarat dari *nazhīr* perseorangan serta organisasi dan badan hukum tersebut bergerak di bidang kemasyarakatan, sosial, dan/atau keagamaan Islam. Sedangkan syarat *nazhīr* perseorangan meliputi:²⁴

²³Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo (Anggota IKAPI), 2007, h. 63.

²⁴Hujrman, *Hukum Pewakafan di Indonesia: (Suatu Pengantar)*, Cet-1, Yogyakarta: DEEPUBLISH (Anggota IKAPI), 2018, h. 14-24.

- a) Waga negara Indonesia.
- b) Beragama Islam.
- c) Dewasa.
- d) Amanah.
- e) Mampu secara jasmani dan rohani.
- f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Secara bahasa *nazhīr* merupakan *isim fa'il* dari kata *nadzara* yang berarti penjaga, pemelihara, pengelola dan pengawas. Secara istilah *nazhīr* adalah orang atau sekelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh *wāqif* untuk mengelola wakaf. Dalam berbagai kitab fikih *nazhīr* disebut juga *mutawalli*. Dalam bahasa manajemen, *nazhīr* bisa disamakan sebagai manajer harta wakaf. Sebagai seorang manajer, *nazhīr* dituntut untuk mempunyai berbagai keterampilan manajerial supaya ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Bahkan, perlu juga mempunyai visi dan misi yang jelas, pengetahuan tentang hak dan kewajiban, susunan kepengurusan, dan surat pengukuhan.²⁵

Adapun tugas seorang *nazhīr* yang bertanggung jawab dalam mengelola wakaf sebagai berikut:²⁶

- a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

²⁵Ahmad Sudirman Abbas, *Profil Wakaf Nadzir dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren*, Cet-1, Jawa Barat: Anugrah Berkah Sentosa, 2017, h. 7-8.

²⁶Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf*, Cet-4, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018, h. 8.

- c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Nazhīr memiliki kedudukan yang penting dalam perwakafan sehingga berfungsi atau tidaknya benda wakaf tergantung dari *nazhīr* itu sendiri. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana produktif tentu memerlukan *nazhīr* yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan riil dalam pengembangan wakaf di Indonesia yakni keberadaan *nazhīr* wakaf yang masih tradisional. Ketradisional *nazhīr* dipengaruhi:²⁷

- a) Kuatnya pemahaman mayoritas umat Islam yang masih stagnan (beku) terhadap persoalan wakaf.
- b) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) *nazhīr* wakaf.
- c) Lemahnya kemauan para *nazhīr* dalam mengembangkan skill dan pemahaman dalam mengelola wakaf.
- d) Banyaknya *nazhīr* yang menyalahgunakan peruntukkan benda wakaf demi kepentingan pribadi atau sengaja menjual aset wakaf dengan pihak ketiga dengan cara yang tidak sah.

²⁷Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Cet-3, Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2006, h. 52-54.

Menurut Eri Sudewo selaku CEO Dompot Dhuafa dalam Republika bahwa persyaratan minimal seseorang atau lembaga *nazhīr* dalam pandangan fikih di antaranya memuat:²⁸

- a) Syarat moral yang meliputi jujur, amanah, adil, tahan godaan, sungguh-sungguh, mempunyai kecerdasan emosional maupun spiritual.
- b) Syarat manajemen harus mempunyai kapasitas sebagai *leadership*, visioner dan profesional.
- c) Syarat bisnis meliputi keinginan, pengalaman dalam usaha dan ketajaman melihat peluang usaha layaknya *entrepreneur*.

e. Hambatan Wakaf Produktif

Adapun hambatan wakaf produktif yang menyebabkan tidak berjalannya secara optimal, sebagai berikut:

- 1) Para *nazhīr* yang ada selama ini memiliki karakteristik konservatif tradisional dalam mengembangkan wakaf, karena para pemimpin, fuqaha, dan kaum muslimin lebih tertarik dengan perlindungan/proteksi harta wakaf bukan dengan pendayagunaan (utilisasi) wakaf.
- 2) Masih banyak umat muslim yang kurang memahami wakaf.
- 3) Konflik dengan ahli waris.
- 4) Tidak terdaftarnya objek wakaf.

²⁸Ali Iskandar, *Peran Nazhīr Wakaf Pedesaan: Kinerja dan Pendayagunaannya*, Cet-1, Jawa Barat: CV. Jejak (Anggota IKAPI), 2019, h. 20.

- 5) Dukungan pemerintah masih terbatas dalam bentuk anggaran guna memfasilitasi gerakan wakaf dan penyediaan layanan untuk administrasi wakaf.
- 6) Kurangnya sosialisasi wakaf produktif kepada masyarakat.²⁹

2. Manajemen Wakaf

a. Definisi Manajemen Wakaf

Kata manajemen mungkin berasal dari bahasa Italia (1561) yakni *maneggiare* yang berarti “mengendalikan” terutama dalam konteks mengendalikan kuda, yang berasal dari bahasa latin *manus* yang berarti “tangan”. Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi *management*, yang memiliki arti “seni melaksanakan dan mengatur”. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan dengan benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.³⁰

Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penempatan karyawan, pemberian perintah, dan pengawasan terhadap

²⁹Abd. Kadir Arno, “Wakaf Produktif sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi dan Tantangan)”, *Journal of Management and Bussiness*, Vol. 1. No. 2., Oktober 2018, h. 49.

³⁰Sarinah dan Mardalena, *Pengantar Manajemen*, Cet-1, Yogyakarta: DEEPUBLISH (Anggota IKAPI), 2017, h. 1.

sumber daya manusia dan alam, terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu.³¹ George R. Terry mendefinisikan manajemen adalah proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu dan seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen sebagai proses karena semua manajer tanpa harus memperhatikan kecakapan atau keterampilan khusus, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan.³²

Sebelum dalam pemberdayaan tanah wakaf dilakukan, ada beberapa hal penting yang harus terlebih dahulu dilakukan, adalah sebagai berikut:³³

- 1) Pendataan atau inventarisasi tanah-tanah wakaf yang berisi tentang luas tanah, lokasi tanah, peruntukkan tanah, *nazhīr* tanah wakaf dan lain-lain yang relevan.
- 2) Penyusunan *planning* jangka pendek, menengah, dan panjang.
- 3) Memperhatikan potensi-potensi tanah wakaf untuk menentukan prioritas produktif atau tidak kedepannya.
- 4) Prinsip-prinsip manajemen kontemporer yang sesuai dengan ajaran Islam dari segi pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf.

³¹John Suprihanto, *Manajemen*, Cet-1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press (Anggota IKAPI), 2014, h. 4.

³²Maryono, *Istilah-istilah dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan*, Cet-1, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2018, h. 1-2.

³³Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Cet-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 118-119.

- 5) Survei atau melihat referensi mengenai pengembangan wakaf di negara-negara lain mengenai segi-segi yang relevan dengan pengembangan wakaf mereka.

Jadi, manajemen wakaf adalah suatu upaya pengelolaan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan yang dilakukan oleh *nazhīr* dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mencapai sasaran dengan efektif dan efisien. Seorang *nazhīr* atau dalam manajemen yakni manajer harus membuat sebuah skema pengelolaan agar hasil yang didapat berjalan secara sistematis dan fungsi manajemen. Manajemen sangat diperlukan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, membuat pelaporan akuntabilitas keuangan wakaf, dan menjaga sinergi antara *nazhīr*, *waqif* dan masyarakat. Manajemen dapat berjalan dengan baik apabila pelaksanaan dan penilaian kinerja suatu proyek terkontrol. Pelaksanaan wakaf harus mengikuti asas-asas manajemen agar dapat mengetahui laporan-laporan hasil yang ada dilapangan.

b. Fungsi Manajemen

Manajemen memiliki fungsi-fungsi yang dapat relevan dalam suatu pengelolaan agar berjalan lancar dan sistematis. Adapun fungsinya sebagai berikut:³⁴

- 1) Perencanaan (*Planning/al-Takhthith*).
- 2) Pengorganisasian (*Organizing/al-Tanzhim*).

³⁴Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Edisi ke-1, Cet-1, Jakarta: Rajawali Press, 2015, h. 75-89.

- 3) Kepemimpinan (*Leading/al-Qiyadah*).
 - a) Kemampuan strategis.
 - b) Kemampuan interpersonal.
 - c) Kemampuan teknis.
- 4) Pengawasan (*Controlling/al-Riqabah*)
 - a) Menetapkan standar dan ukuran prestasi kerja.
 - b) Mengadakan pengukuran dan penilaian (*evaluate*).
 - c) Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*).

c. Unsur-unsur Manajemen

Manajemen mempunyai unsur-unsur yang penting yakni sebagai berikut:³⁵

- 1) *Man* (manusia).
- 2) *Money* (uang).
- 3) *Materials* (Bahan-bahan).
- 4) *Machine* (mesin).
- 5) *Methods* (metode).
- 6) *Market* (pasar).

d. Asas-asas Manajemen Wakaf

Adapun asas-asas dalam pengelolaan wakaf agar berjalan semestinya sebagai berikut:³⁶

- 1) Asas keberlangsungan manfaat

³⁵Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi*, Cet-1, Malang: AE Publishing (Anggota IKAPI), 2020, h. 4-6.

³⁶Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Edisi ke-1, Cet-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, h. 212-214.

Praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh Nabi telah dicontohkan oleh Umar bin Khattab dan diikuti oleh beberapa sahabat Nabi lainnya dalam peran pentingnya menahan eksistensi benda wakaf dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda tersebut. Substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf) bukan hanya untuk kepentingan ibadah, akan tapi yang lebih kepada nilai manfaat wakaf tersebut untuk kepentingan kemaslahatan umum.

2) Asas pertanggungjawaban

- a) Tanggung jawab kepada Allah Swt., yaitu atas perilaku perbuatannya sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturannya.
- b) Tanggung jawab kelembagaan, yaitu tanggung jawab kepada pihak yang memberikan wewenang (lembaga yang lebih tinggi).
- c) Tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum berlaku.
- d) Tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab mengenai moral masyarakat.

3) Asas profesionalisme manajemen

Asas profesionalisme manajemen wakaf memiliki urgen penting dalam pengelolaan wakaf. Manajemen yang handal dapat menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak

tergantung pada pola pengelolaan, bagus atau buruk. Dalam asas profesional manajemen harus memiliki/mengikuti sifat-sifat Nabi, yaitu:

- a) *Amanah* (dapat dipercaya)
 - b) *Shiddiq* (jujur)
 - c) *Fathanah* (cerdas)
 - d) *Tabligh* (menyampaikan informasi dengan tepat dan benar).
- 4) Asas keadilan sosial

Penegakan keadilan sosial dalam Islam merupakan kemurnian dan legalitas agama. Orang yang menolak prinsip sosial ini dianggap sebagai pendusta. Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf ini sangat tampak adanya semangat menegakkan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kebajikan umum.

e. Tujuan Manajemen Wakaf

Manajemen sangat berperan dalam pengembangan dan mengelola suatu pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Adapun tujuan dari manajemen dalam wakaf meliputi:

- 1) Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf hingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat wakaf sebesar mungkin.
- 2) Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf dan mengurangi sekecil mungkin resiko investasi.

- 3) Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan, baik berdasarkan pernyataan *wāqif* dalam akta wakaf maupun berdasarkan pendapat fikih dalam kondisi wakaf hilang aktanya dan tidak diketahui tujuannya, dan mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan dalam menyalurkan hasil-hasil dari tujuan wakaf.
- 4) Berpegang teguh pada syarat-syarat *wāqif* , baik itu berkenaan dengan jenis investasi dan tujuannya maupun dengan tujuan wakaf, pengenalan objeknya dan batasan tempatnya, atau bentuk kepengurusan dan selak-beluk cara *nazhīr* bisa menduduki posisi tersebut.
- 5) Memberikan penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru, dan secara umum memberi penyuluhan dan menyarankan pembentukan wakaf baru baik secara lisan maupun dengan cara memberi keteladanan.³⁷

f. Hambatan Manajemen Wakaf

Meskipun wakaf telah menunjukkan fungsi dan perannya yang signifikan, namun ternyata wakaf masih menemui kendala di lapangan. Beberapa masalah penting yang dapat mempengaruhi manajemen wakaf yakni:

- 1) Lemahnya pemahaman masyarakat.

³⁷Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Alih Bahasa Muhyiddin Mas Rida, Cet-1, Jakarta Timur: KHALIFA, 2005, h. 321-322.

Pemahaman masyarakat bahwa wakaf bisa diproduktifkan masih belum merata. Kebanyakan masyarakat ingin berwakaf dengan tujuan untuk tempat ibadah atau madrasah. Pemahaman ini akan membuat aset wakaf tidak berkembang, berjalan stagnan dan tidak memberikan kontribusi secara ekonomis.

2) Manajemen yang belum profesional

Minimnya pengetahuan para *nazhīr* mengenai manajemen wakaf sehingga pengelolaan wakaf kurang optimal. Kebanyakan para *nazhīr* adalah orang-orang sibuk dan bukan ahli di bidang pengembangan usaha. Ada beberapa penyebab utama kurang profesionalnya manajemen wakaf, yakni:³⁸

- a) Sikap sebelah mata.
- b) Pekerjaan sampingan.
- c) Tanpa manajemen.
- d) Tanpa seleksi sumber daya manusia.
- e) Ikhlas tanpa imbalan.
- f) Kreatifitas rendah.
- g) Minus monitoring dan evaluasi.

³⁸Sudirman, *Total Quality Management (TQM) untuk Wakaf*, Cet-2, Malang: UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI), 2013, h. 63-68.

C. Kajian Teori

1. Manajemen Bisnis

a. Manajemen Bisnis

Pada manajemen bisnis tidak terlepas dari aktifitas produksi, pembelian, penjualan, maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan. Aktifitas dalam bisnis mempunyai tujuan untuk menghasilkan profit untuk kelangsungan hidup serta mengumpulkan cukup dana bagi pelaksanaan kegiatan si pelaku bisnis (*businessman*).³⁹ Dalam kegiatan bisnis, seorang manajer harus menganalisis atau mengidentifikasi pasar, pembuatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pasar untuk memperoleh laba.⁴⁰

Menjalankan suatu bisnis agar dapat dikelola dengan lancar dan mencapai target harus dilakukan sebuah perencanaan yang jelas dan akurat. Tanpa perencanaan yang matang akan membuat suatu usaha tidak terkontrol dengan baik bahkan modal yang dikeluarkan akan terbangun sia-sia. Adapun perencanaan yang perlu disiapkan dalam mengelola usaha, sebagai berikut:

- 1) Menentukan tujuan dan target yang ingin dicapai.
- 2) Menyusun langkah-langkah sesuai target agar memudahkan tujuan.

³⁹M. Fuad, dkk, *Pengantar Bisnis*, Cet-1, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama (Anggota IKAPI), 2000, h. 1.

⁴⁰Budi Harto, dkk, *Dasar Manajemen Bisnis*, Edisi Ke-1, Cet-1, Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2021, h. 18.

- 3) Menentukan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan.
- 4) Menetapkan standarisasi kerja.⁴¹

b. Komponen Manajemen Bisnis

Komponen-komponen manajemen bisnis yakni unsur-unsur yang harus dijalankan dalam sistem manajemen. Adapun unsur-unsur yakni sebagai berikut:

- 1) Manajemen keuangan.
- 2) Manajemen marketing.
- 3) Manajemen produksi.
- 4) Manajemen distribusi.
- 5) Manajemen sumber daya manusia.⁴²

c. Pelaksanaan Manajemen Bisnis

Agar manajemen suatu usaha atau bisnis dapat berjalan lancar ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan usaha, yakni:

- 1) Mendeskripsikan jenis usaha yang jelas baik dari penentuan logo, lokasi, barang, dan kemungkinan hambatan yang akan terjadi.

⁴¹Ahmad, *Manajemen Bisnis: Pengertian, Fungsi, Perencanaan, Unsur dan Komponen*, Link Akses <https://www.gramedia.com/literasi/manajemen-bisnis/>, Diakses Pada 20 Maret 2022, Pukul 18.35 WIB.

⁴²Anonim, *Manajemen Bisnis: Pengertian, Fungsi, Komponen, dan Perencanaannya*, Link Akses <https://accurate.id/marketing-manajemen/manajemen-bisnis/>, Pada Tanggal 20 Maret 2022, Pukul 19.28 WIB.

- 2) Melakukan analisis produk dan persaingan dagang yang akan terjadi.
- 3) Strategi pemasaran yang baik dan tepat.
- 4) Selalu mengecek arus laporan keuangan.
- 5) Melakukan evaluasi pada produk, strategi, pemasaran, sumber daya, dan lainnya.⁴³

2. Kendala

a. Definisi Teori Kendala

Secara umum, definisi teori kendala adalah salah satu teori yang digunakan untuk mencapai suatu laba dengan mengidentifikasi apa saja yang menjadi kendala terhadap suatu kegiatan atau perusahaan dan menjadikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dr. Elihayu M. Goldratt dalam bukunya yang berjudul “*The Goal: A Process Of Ongoing Improvement*” pada tahun 1986 yang telah memperkenalkan teori kendala tersebut untuk pertama kalinya. Teori kendala juga disebut sebagai istilah “*Theory of Connstraint* (TOC)”, yang dimana ia termasuk kedalam kategori ilmu manajemen. Fokus utama dari teori ini ialah sebuah laba atau keuntungan yang harus dicapai.⁴⁴

⁴³Niko Ramadhani, *Pengertian Manajemen Bisnis dan Contoh Penerapannya yang Baik*, Link Akses <https://www.akseleran.co.id/blog/manajemen-bisnis/>, Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2022, Pukul 21.46 WIB.

⁴⁴Poros Ilmu.com, *Teori Kendala: Definisi, Bentuk-bentuk, Konsep, Faktor dan Tahapan Teori Kendala*, Link Akses : <https://www.porosilmu.com/2019/07/definisi-teori-kendala-dan-bentuk-bentuk.html>, Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2022, Pukul 19.52 WIB.

Theory of Constraints (TOC) merupakan pengembangan dari *Optimized Production Technology* (OPT). Konsep dari TOC adalah memasukkan filosofi manajemen dalam perbaikan berdasarkan pengidentifikasian kendala-kendala untuk meningkatkan keuntungan. Konsep dasar dari *Theory of Constraint* (TOC) adalah bahwa setiap organisasi mempunyai kendala-kendala yang menghambat pencapaian kinerja (*performance*) yang tinggi. Kendala-kendala ini seharusnya diidentifikasi dan diatur untuk memperbaiki kinerja. Jika suatu kendala telah terpecahkan, maka kendala berikutnya dapat diidentifikasi dan diperbaharui yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan hasil produk jadi keseluruhan yang terjual (*Throughput*), mengurangi persediaan (*Inventory*) dan mengurangi biaya operasional (*Operational expenses*).⁴⁵

Menurut Kurniawan Budi, Teori kendala adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan peningkatan secara terus-menerus dalam aktivitas *manufacturing* dan *non-manufacturing*. Hal ini dikarakterkan sebagai *thinking process* yang dimulai dengan mengakui bahwa semua sumber daya (*resources*) terbatas. Faktor yang terbatas tersebut dinamakan *constraint* (kendala). *Constraint* dapat dikendalikan untuk meningkatkan kinerja, dalam mengendalikannya yang harus dilakukan yaitu dengan mengidentifikasi dan

⁴⁵Muchlisin Riadi, *Teori Kendala (Theory of Constraint)*, Link Akses : <https://www.kajianpustaka.com/2022/07/teori-kendala-theory-of-constraint.html>, Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2022, Pukul 20.43 WIB.

mengeksploitasi dan proses ini harus diulangi terus menerus sampai *constraint* dapat dieliminasi.⁴⁶

b. Jenis-jenis Kendala

Menurut Hansen dan Mowen, berdasarkan asalnya, kendala dibagi menjadi dua jenis, yaitu:⁴⁷

- 1) Kendala internal (*internal constraint*), adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari dalam perusahaan, misalnya keterbatasan jam mesin. Kendala internal harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan *throughput* semaksimal mungkin tanpa meningkatkan persediaan dan biaya operasional.
- 2) Kendala eksternal (*external constraint*), adalah faktor-faktor yang membatasi perusahaan yang berasal dari luar perusahaan, misalnya permintaan pasar atau kuantitas bahan baku yang tersedia dari pemasok. Kendala eksternal yang berupa volume produk yang dapat dijual, dapat diatasi dengan menemukan pasar, meningkatkan permintaan pasar ataupun dengan mengembangkan produk baru.

Selain itu, berdasarkan sifatnya kendala dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu.⁴⁸

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.*

- 1) Kendala mengikat (*binding constraint*), adalah kendala yang terdapat pada sumber daya yang telah dimanfaatkan sepenuhnya.
- 2) Kendala tidak mengikat atau kendur (*loose constraint*), adalah kendala yang terdapat pada sumber daya yang terbatas yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya.

Adapun menurut Kaplan dan Atkinson, kendala dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Kendala sumberdaya (*resource constraint*). Kendala ini dapat berupa kemampuan faktor input produksi seperti bahan baku, tenaga kerja dan jam mesin.
- 2) Kendala pasar (*market resource*). Kendala yang merupakan tingkat minimal dan maksimal dari penjualan yang mungkin selama dalam periode perencanaan.
- 3) Kendala keseimbangan (*balanced constraint*). Diidentifikasi sebagai produksi dalam siklus produksi.

c. Konsep Teori Kendala

- 1) Manajemen yang berfokus pada 3 ukuran kinerja perusahaan yang meliputi :
 - (a) *Throughput* adalah sebuah tingkatan kemampuan dari suatu perusahaan dalam menghasilkan uang atau keuntungan melalui teknik pemasaran yang tepat.

⁴⁹*Ibid.*

(b) Persediaan adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mengubah bahan baku yang ada menjadi *throughput* melalui proses produksi yang ada dalam perusahaan.

(c) Beban operasi adalah total seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan di dalam proses mengubah persediaan menjadi *output throughput*.

- 2) Menurunkan persediaan dengan tujuan mendapatkan produk yang lebih baik.
- 3) Harga yang kompetitif.
- 4) Daya tanggap perusahaan yang lebih kompetitif.⁵⁰

d. Tahapan Penyelesaian Kendala

Menurut Dettmer, langkah-langkah atau tahapan dalam *Theory of Constraint* (TOC), dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵¹

- 1) Mengidentifikasi kendala (*identifying the constraint*).

Berbagai kendala yang terjadi dalam perusahaan bisa diidentifikasi serta diklasifikasikan secara spesifik. Baik itu kendala dalam (internal) perusahaan ataupun juga kendala luar (eksternal) perusahaan.

- 2) Eksploitasi kendala (*exploiting the constraint*).

Eksploitasi kendala adalah suatu upaya dalam perbaikan cepat yang dilakukan oleh perusahaan terhadap seluruh kendala yang

⁵⁰Karni Fadhillah, *Mengenal Theory of Constraint dan Peran Pentingnya dalam Perusahaan*, Link Akses : <https://www.jojonomic.com/blog/theory-of-constraint/>, Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2022, Pukul 21.16 WIB.

⁵¹*Ibid.*

muncul. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan seluruh atau sebagian sumber daya yang ada di dalamnya.

3) Sinkronisasi kendala (*synchronization the constraint*).

Merupakan aktivitas seperti melakukan peninjauan terhadap sberbagai aktivitas yang terjadi di dalam proses manajemen sebuah perusahaan tersebut dengan tujuan untuk memastikan bahwa ada keselarasan yang terjadi dalam menghadapi dan mengatasi kendala-kendala yang ada tersebut.

4) Elevasi constraint (*elevating the constraint*).

Ada perubahan besar dalam sistem, seperti reorganisasi, perbaikan modal, atau modifikasi substansi sistem. Jika langkah di kedua dan ketiga tidak bisa ditangani.


5) Mengulangi proses keseluruhan (*repeating the process*).

Jika langkah ketiga dan keempat telah berhasil dilakukan maka akan mengulangi lagi dari langkah pertama. Proses ini akan berputar sebagai siklus. Tetap waspada bahwa suatu solusi dapat menimbulkan kendala baru.

D. Kerangka Pikir

Agar penelitian ini tersusun rapi dan berjalan secara sistematis, peneliti membuat kerangka pikir dalam mempermudah alur penelitian, adapun kerangka pikir yang termuat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menekankan pada pemahaman mengenai masalah sosial berdasarkan kondisi realitas, atau *natural setting* yang holistik, kompleks, dan rinci. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan karakteristik yang mendeskripsikan keadaan sebenarnya atau fakta, tetapi laporan yang dibuat bukan sekedar laporan suatu kejadian tanpa interpretasi ilmiah.⁵² Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan wakaf kolam ikan di Yayasan Al-Amin berkembang dan mendeskripsikan status wakafnya.

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung di lokasi tempat data berada, baik dalam penelitian skala kecil maupun besar. Dalam penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang-orang yang sedang ditelitinya. Melalui interaksi selama beberapa bulan atau tahun untuk mempelajari tentang mereka, sejarah hidup mereka, kebiasaan mereka, harapan, ketakutan, dan mimpi mereka.⁵³

Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi untuk menyelidiki sebuah fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan kualitatif, peneliti menyusun suatu

⁵²Albito Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif*, Cet-1, Sukabumi: CV Jejak, 2018, h. 9-10

⁵³Sugiarti, dkk, *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*, Cet-1, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang (Anggota IKAPI), 2020, h. 39.

gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari persepsi dan sikap subjek, melakukan studi pada situasi yang alami. Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵⁴ Penelitian kualitatif deskriptif hanya mampu menghasilkan *summary* penelitian komprehensif dan komparatif, sebagai sebuah gambaran tentang kejadian dan kasus tertentu dalam kehidupan sosial.⁵⁵

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan selama 2 (dua) bulan setelah proposal ini diseminarkan, dan mendapat ijin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Adapun rincian terkait waktu dan kegiatan pelaksanaan penelitian ini dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tahapan Kegiatan dan Waktu Pelaksanaan Penelitian (Bulan)

NO.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN					
		I	II	III	IV	V	VI
1.	Menyusun proposal skripsi						
2.	Seminar proposal skripsi dan membuat instrumen penelitian						
3.	Menggali dan menganalisa penelitian						

⁵⁴Dikutip dari buku Lexy J. Moleong dalam buku Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, Cet-1, Yogyakarta: DEEPUBLISH (Anggota IKAPI), 2020, h. 4.

⁵⁵Dede Rosyada, *Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Pendidikan*, Edisi ke-1, Cet-1, Jakarta: Kencana, 2020, h. 103.

4.	Menyusun hasil penelitian						
5.	Ujian Munaqasah Skripsi						

Sumber: Diolah Peneliti

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan salah satu tempat atau kejadian penelitian yang akan dilakukan. Agar penelitian kualitatif mendapatkan hasil yang terarah dan sempurna, penelitian harus terfokus pada satu titik lokasi penelitian.⁵⁶ Lokasi penelitian terletak di Yayasan Al-Amin. Lokasi Yayasan berada di jalan Yakut I, Menteng, Jekan Raya, Palangka Raya.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Penentuan subjek atau informan pada penelitian kualitatif dikenal dengan istilah *sampling*. Pengambilan subjek menggunakan metode *sampling purposive* adalah sampel dengan pertimbangan. Pertimbangannya adalah subjek atau informan yang diambil benar-benar menguasai tentang hal yang diteliti, mempunyai waktu luang, dan bersedia menjadi informan.⁵⁷ Sasaran yang dijadikan subjek pada penelitian ini yakni:

- a. Bendahara Yayasan Al-Amin yang sudah diberikan wewenang oleh Ketua Yayasan Al-Amin.
- b. Pengurus kolam ikan bioflok di Yayasan Al-Amin

⁵⁶Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet-1, Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019, h. 74.

⁵⁷Sarmanu, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Statistika*, Cet-8, Surabaya: Airlangga University Press, 2017, h. 5.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yakni Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Kalimantan Tengah (si pemberi modal usaha) dan penerima manfaat meliputi santri dan konsumen. Kriteria informan yang diambil berdasarkan pertimbangan berikut:

- a. Cakap berkomunikasi.
- b. Mengetahui asal-usul usaha kolam ikan di Yayasan Al-Amin.
- c. Sudah lama menetap di lingkungan Pesantren.
- d. Pembeli langganan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Objek penelitian melibatkan individu, kelompok, atau masyarakat sejauh objek tersebut merupakan permasalahan yang diteliti. Objek penelitian adalah isu, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, dan diteliti dalam riset sosial.⁵⁸

Objek pada penelitian ini berfokus pada wakaf produktif yang dilakukan oleh Yayasan Al-Amin. Pengelolaan tanah wakaf yang direalisasikan menjadi tempat pembudiyaaan ikan seperti ikan nila, lele, dan lain-lain. Peruntungan penjualan tersebut digunakan sebagai dana perkembangan usaha kolam ikan kedepannya.

⁵⁸Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, Cet-1, Yogyakarta: Absolute Media, 2020, h. 45-46.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu tahapan dalam menentukan proses dan hasil penelitian. Kesalahan teknik dan alat pengumpulan data akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil penelitian, karena ini akan menentukan kualitas temuan hasil penelitian.⁵⁹ Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian. Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah itu, membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian peneliti akan mengidentifikasi siapa, kapan, berapa lama dan bagaimana jalannya observasi.⁶⁰

Observasi pertama di Yayasan Al-Amin mendapatkan data awal yakni pemanfaatan tanah wakaf menjadi kolam pembudidayaan ikan nila, patin, lele dan sebagainya. Hasil yang didapatkan setelah panen digunakan untuk perawatan atau pengembangan fasilitas kolam, penambahan bibit, keperluan para santri, laporan kegiatan yayasan, dan sebagai pencatatan dana kas masuk. Untuk itu, peneliti akan menggali lebih dalam informasi

⁵⁹Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Cet-1, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015, h. 103.

⁶⁰J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Anggota IKAPI), 2010, h. 112.

terhadap status tanah wakaf, dan pengelolaan kolam ikan di Yayasan Al-Amin. Selain itu, peneliti juga ikut serta membantu kegiatan budidaya ikan selama menjadi pengawas santri di Yayasan Al-Amin.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁶¹

Peneliti merumuskan beberapa pertanyaan yang terstruktur dan dapat dipahami oleh para informan agar dapat menjelaskan secara rinci dan runtut dalam memberikan informasi. Adapun pertanyaan yang diajukan untuk Bendahara Yayasan Al-Amin (*nazhīr*), si pemberi modal usaha kolam ikan, santri, dan konsumen.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak terlalu sulit, dalam arti apabila

⁶¹A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Edisi ke-1, Cet-4, Jakarta: Kencana, 2017, h. 372.

ada kekeliruan sumber datanya masih tetap atau belum berubah.⁶² Teknik dokumentasi yang digunakan peneliti adalah mengumpulkan beberapa informasi narasumber dan responden menjadi catatan atau gambar, kemudian disusun menjadi data penelitian yang valid.

E. Teknik Pengabsahan Data

Teknik pengabsahan pada penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dalam memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan yakni triangulasi sumber yang membandingkan data hasil pengamatan dengan data dari wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan perkataan orang-orang tentang situasi penelitian sepanjang waktu dan fakta, membandingkan keadaan dan perspektif masyarakat baik berpendidikan maupun rakyat biasa, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁶³

Pengabsahan data sangat diperlukan untuk memudahkan peneliti meninjau hasil observasi, wawancara, dokumentasi sesuai fakta lapangan dan bersifat relevan. Keabsahan data pada penelitian ini untuk melihat sejauh mana pengelolaan dan legalitas wakaf di Yayasan Al-Amin. Hasil yang diperoleh dari teknik pengumpulan data dapat meninjau lebih dalam terkait pengelolaan dan pelaporan arus kas dari hasil panen ikan di Yayasan Al-Amin.

⁶²Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet-1, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, h. 77.

⁶³M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet-1, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, h. 318.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan data dan dapat dirumuskan hiotesis kerja yang disarankan oleh data.⁶⁴ Adapun tahapannya yakni:

1. Koleksi data (*data collection*), merupakan proses pengumpulan data dari narasumber dan responden yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi.
2. Reduksi data (*data reduction*), merupakan kegiatan merangkum, memfokuskan pokok atau hal penting, mencari tema, dan pola data. Reduksi data ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai aspek-aspek permasalahan atau fokus penelitian.
3. Penyajian data (*data display*), penyajian data merupakan tahapan setelah reduksi data yang menyajikan hasil rangkuman data penelitian menjadi bagan, uraian singkat, dan sebagainya.
4. Penarikan kesimpulan (*verification*), verifikasi dapat berupa pemikiran kembali melalui analisis sepintas, tinjauan ulang, pengecekan saksama terhadap informasi yang dikumpulkan untuk menempatkan temuan lain pada data atau dokumen lainnya, dengan uji kebenaran, kekukuhan dan kecocokannya.⁶⁵

⁶⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet-13, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000, h. 103.

⁶⁵Mardawani, *Penelitian Kualitatif*,....., h. 66-69.

G. Sistematika Penelitian

Penyajian sistematika penelitian yang digunakan pada penyusunan proposal skripsi agar tersusun secara sistematis peneliti akan membagi menjadi beberapa bab terdiri dari:

- BAB I** Pendahuluan menguraikan latar belakang penelitian, rumusan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.
- BAB II** Kajian pustaka memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab berikutnya terdiri dari penelitian terdahulu, kajian konseptual yakni wakaf produktif, manajemen wakaf produktif. Adapun kajian teori yakni teori akuntabilitas, dampak ekonomi, teori kepastian hukum, teori keadilan, teori kemanfaatan dan kerangka pikir.
- BAB III** Metode penelitian meliputi waktu penelitian, lokasi penelitian, jenis penelitian dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, analisis data, dan sistematika penelitian.
- BAB IV** Hasil dan pembahasan penelitian meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan pembahasan data.
- BAB V** Penutup meliputi kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Yayasan Al-Amin

Yayasan Al-Amin merupakan lembaga yang menaungi pendidikan dan sosial dalam mempererat hubungan sosial di masyarakat. Yayasan Al-Amin dipelopori oleh Prof. Dr. H. Ahmadi Isa, M.A., salah satu tokoh kharismatik di Kalimantan Tengah yang dimana beliau pernah menjabat sebagai ketua MUI Provinsi Kalimantan Tengah. Beliau mendirikan yayasan karena ingin membuat sekolah pendidikan yang dimana akan digunakan untuk masyarakat umum atau keluarga kurang mampu. Setelah itu, beliau mendirikan lembaga pendidikan yakni Pondok Pesantren Darul Amin dengan sistem tinggal di asrama selama menempuh pendidikan.⁶⁶

Kemudian yayasan membentuk sebuah panti asuhan “Darul Amin” dalam mengasuh anak-anak santri yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dan kebutuhan lainnya selama belajar agama di pesantren. Panti asuhan Darul Amin menampung anak-anak yatim piatu, broken, dan dhu’afa. Panti asuhan Darul Amin juga membuka simpatisan kepada para donatur yang mau menyisihkan sebageian kecil rejekinya untuk membantu anak-anak yatim belajar agama di pesantren.⁶⁷

⁶⁶Wawancara dengan Bapak AR selaku Bendahara Yayasan Al-Amin, Pada Tanggal 5 April 2022, Pukul 10.40 WIB.

⁶⁷*Ibid.*

Yayasan Al-Amin awalnya lahan yang dibeli sekitar ukuran 30 x 20 m². Kemudian masyarakat melihat ada kegiatan belajar agama sehingga ada yang membantu untuk mewakafkan tanahnya atas kehendak pribadi. Tanah wakaf tersebut terbagi menjadi 2 sertifikat yang dikarenakan terbagi oleh jalan. Adapun kedua sertifikat tersebut sudah terdaftar di KUA Jekan Raya.⁶⁸

Dasar hukum Yayasan Al-Amin di Palangka Raya berdasarkan Akta Notaris No. 01 tanggal 05 Januari 1999 oleh Notaris R.A. Setiyo Hidayati, S.H., M.H., kemudian diperbaharui dengan Akta Notaris No. 32 tanggal 24 Februari 2012 serta Keputusan Kementerian Hukum dan HAM No: AHU-2617.AH.01.04, pada 10 Mei 2012. Adapun total luas tanah yang diwakafkan sekitar ± 10.800 m². Wakaf tersebut berasal dari H. Syueb sebesar 1.800 m² dan wakaf tunai masyarakat sebesar 9.000 m².⁶⁹

Yayasan Al-Amin didirikan secara resmi pada hari Selasa, 05 Januari 1999 atau bertepatan pada tanggal 17 Ramadhan 1419. Berdirinya yayasan tersebut sesuai saran dan aspirasi yang disampaikan anggota masyarakat pada Sabtu, 26 Desember 1998 untuk menaungi sebuah Pondok Pesantren “Darul Amin”. Umumnya, peserta rapat beranggapan bahwa dengan membentuk yayasan sendiri dan tidak menempel lagi dengan Pondok Pesantren “*Hidayatul Insan Fii Ta’limiddin*” akan membawa kedua

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹Mohammad Abdul Gofur, “*Manajemen Peningkatan Mutu Siswa di MTS Darul Amin Palangka Raya*”, Thesis, Palangka Raya : Program Studi (S-2) Manajemen Pendidikan Islam di IAIN Palangka Raya, 2016, h. 67-68.

pondok pesantren lebih baik perkembangannya dengan keunggulan komperatif masing-masing.⁷⁰

Lokasi Pondok Pesantren Darul Amin terletak di Jalan Yakut I No. 17, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Alamat domain yakni @darulaminpalangkaraya.org. Lembaga pendidikan yang ada di yayasan meliputi pendidikan formal yakni MTS. Darul Amin, sedangkan pendidikan non formal yakni TPA, Madin, *Jam'iyatul Qurrawal Huffazh*. Kegiatan-kegiatan pondok pesantren di Darul Amin terdiri dari:

- a) Kajian kitab kuning.
- b) Pembinaan tilawatil Al-Qur'an.
- c) Latihan berpidato dalam tiga bahasa (Arab-Indonesia-Inggris).
- d) Latihan berbicara bahasa Arab dan Inggris sehari-hari.
- e) Kepramukaan.
- f) Pengembangan olahraga.
- g) Pengembangan seni (hadrah, tari, bela diri).
- h) *Tahfidhul Al-Qur'an*.
- i) Pengembangan jurnalistik dan publistik.
- j) Diskusi dan penelitian ilmiah.
- k) Pengembangan exacta (bakat dan wirausaha).⁷¹

⁷⁰Budi, *Pesantren Darul Amin Palangka Raya*, Link Akses <https://www.laduni.id/post/read/39857/pesantren-darul-amin-palangkaraya>, Diakses Pada 5 April 2022, Pukul 21.14 WIB.


⁷¹*Ibid.*

2. Struktur Organisasi Yayasan Al-Amin

Adapun struktur kepengurusan yayasan Al-Amin dan visi misi


Sebagai Berikut:

Tabel 4.1
Struktur Kepengurusan Yayasan Al-Amin



3. Visi dan Misi Yayasan Al-Amin

Tabel 4.1
Visi, Misi, dan Motto Yayasan Al-Amin



B. Penyajian Data

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini mengenai pengelolaan usaha kolam ikan di Yayasan Al-Amin yang merupakan salah satu bisnis yayasan. Pada saat melakukan wawancara peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara atau pertanyaan peneliti yang terlampir, kemudian pihak yang diwawancarai menggunakan bahasa yang mereka gunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian baik itu bahasa Indonesia ataupun bahasa lokal. Untuk penyajian hasil penelitian, peneliti menyajikan data hasil wawancara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penjelasan yang disampaikan kepada subjek dan informan pada penelitian di Yayasan Al-Amin.

Selanjutnya, peneliti menyajikan data hasil wawancara dari subjek dan informan penelitian. Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti menggali informasi subjek ketika waktu senggang dan saling berkomunikasi agar bersedia diwawancarai secara mendalam. Subjek pada penelitian ini ialah bendahara dan pengurus kolam usaha ikan di Yayasan Al-Amin. Adapun penerima manfaat meliputi santri dan konsumen. Peneliti menggali informasi ke santri sekitar 2 orang dan konsumen 3 orang agar menghemat tenaga, biaya, dan waktu. Sedangkan yang menjadi informan ialah penerima manfaat dan Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Kal-Teng (si pemberi modal usaha). Subjek dan informan yang dipilih sudah mencukupi dalam memberikan informasi mengenai perkembangan usaha kolam ikan di Yayasan

Al-Amin. Untuk lebih jelasnya, peneliti mendeskripsikan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara berikut:

1. Subjek Penelitian

a. Bendahara Yayasan Al-Amin

Berdasarkan penuturan dari Bapak AR yang menjabat sebagai Bendahara Yayasan Al-Amin dalam memberikan informasi mengenai profil yayasan dan kegiatan yayasan, adapun informasi yang diperoleh dari beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada beliau dikategorikan sebagai berikut:

1) Pertanyaan seputar profil Yayasan Al-Amin.

Peneliti bertanya mengenai sejarah singkat pendirian dari Yayasan Al-Amin kepada Bapak AR. Hasil penjelasan beliau sebagai berikut :

“Yayasan Al-Amin didirikan pada tahun 1999 oleh Dosen Universitas Palangka Raya yaitu Bapak Prof. H. Ahmadi Isa, karena beliau merupakan sosok kharismatik dan pernah menjabat sebagai Ketua MUI Provinsi Kal-Teng. Beliau mendirikan yayasan karena ingin membuat sekolah pendidikan untuk masyarakat umum baik mampu atau tidak mampu, setelah itu beliau mendirikan pondok pesantren dan panti asuhan untuk mengasuh anak-anak yang kurang mampu, *broken*, yatim-piatu, dan *dhu’afa* dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dan fasilitas sehari-hari saat menempuh pendidikan di pesantren. Pondok Pesantren Darul Amin diresmikan pada tahun 2001, sedangkan panti asuhannya diresmikan pada tahun 2002”.⁷²

⁷²Wawancara dengan Bapak AR selaku Bendahara Yayasan Al-Amin, 14 April 2022, Pukul 09.50 WIB.

Selanjutnya, peneliti menanyakan tentang pembangunan awal Yayasan Al-Amin. Adapun penjelasan yang diberikan Bapak AR sebagai berikut :

“Pembangunan awal yayasan merupakan lahan yang dibeli dengan ukuran 30 x 20 m², kemudian masyarakat melihat aktifitas belajar agama sehingga ada yang mewakafkan tanahnya untuk memperluas pembangunan pesantren”.⁷³

Kemudian, peneliti menanyakan tentang luas tanah wakaf di Yayasan Al-Amin. Penjelasan dari Bapak AR ialah :

“Luas tanah wakaf di Yayasan Al-Amin kurang lebih 1 hektare, yang dimana luas lahannya terbagi oleh jalan sehingga terdapat 2 sertifikat yakni pertama sekitar 1.800 m² sedangkan kedua sekitar 9.000 m²”.⁷⁴

Kemudian, peneliti menanyakan mengenai status tanah wakaf di Yayasan Al-Amin. Menurut penuturan Bapak AR sebagai berikut :

“Tanah wakaf di yayasan sudah bersertifikat dan terdaftar atas nama yayasan di KUA Kecamatan Jekan Raya sekitar 3 tahun yang lalu”.⁷⁵

Selanjutnya, peneliti menanyakan seputar kegiatan usaha yang dijalankan di Yayasan Al-Amin. Menurut Bapak AR sebagai berikut :

“Ada beberapa usaha di Yayasan Al-Amin yaitu budidaya ikan, pengisian air minum, CPO ada kerja sama dengan perusahaan sawit dan mereka menggunakan nama yayasan untuk pengangkutan minyak sawit itu hasilnya per kontrak hanya saja pendapatannya selama 4 bulan sekali, kemudian ada usaha baru yaitu laundry”.⁷⁶

⁷³*Ibid.*

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶*Ibid.*

2) Pertanyaan mengenai kegiatan usaha budidaya ikan di Yayasan Al-Amin.

Peneliti menanyakan kilas singkat pembangunan kolam ikan di Yayasan Al-Amin. Adapun hasil penuturan dengan Bapak AR yaitu :

“Sebelum adanya pembangunan kolam ikan itu merupakan lahan kosong yang ditumbuhi oleh semak belukar. Pembangunan kolam ikan itu dari tahun 2018 sampai sekarang, terdapat 6 kolam dan beberapa jenis ikan yang dibudidayakan. Kolam ikan yang dibangun menggunakan jenis bioflok ketimbang terpal, karena dari Dinas menggunakan model bioflok. Penggunaan model bioflok ini masih sedikit.”⁷⁷

Kemudian, peneliti bertanya mengenai sumber dana yang digunakan dalam pembangunan kolam ikan. Menurut Bapak AR yaitu :

“Pengembangan usaha kolam ikan di Yayasan Al-Amin berawal dari dana bantuan Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Kal-Teng yang dimana pernah mengajukan proposal dan akhirnya diterima”.⁷⁸

Kemudian, peneliti bertanya mengenai dampak pembangunan kolam ikan di Yayasan Al-Amin. Menurut Bapak AR yaitu :

“Pembangunan kolam ikan sangat bagus daripada tanah tersebut tidak produktif, maka kami mengajukan proposal bantuan dan akhirnya diterima. Kemudian lahan tersebut dibersihkan dari semak belukar sehingga area kolam terawat dan bersih dari hama”.⁷⁹

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹*Ibid.*

Kemudian, peneliti bertanya mengenai manfaat dari hasil budidaya ikan. Menurut Bapak AR yaitu :

“Adanya kolam ikan sangat memberikan banyak manfaat bagi para santri-santri dalam mengonsumsi hasil panen ikan tersebut sebelum dijual ke pasaran”.⁸⁰

Kemudian, peneliti bertanya mengenai pelaporan kegiatan budidaya ikan yang di jalankan. Menurut Bapak AR yaitu :

“Yayasan memberikan laporan tanggung jawab keuangan kepada pengurus kolam ikan yang sudah diberikan amanah, setiap bulan mereka harus melaporkan hasil kegiatan dan kendala dalam budidaya ikan”.⁸¹

Kemudian, peneliti bertanya mengenai laporan keuangan kegiatan yang dikelola. Menurut Bapak AR yaitu :

“Yayasan tidak pernah menggunakan kas yayasan untuk budidaya ikan, melainkan kas yang digunakan salah satunya untuk menggaji pengurus kolam ikan jadi mereka tidak menggunakan hasil pendapatan dari penjualan ikan. Hasil penjualan ikan tersebut akan digunakan dalam mengembangkan budidaya ikan kedepannya sehingga perputaran kasnya disitu-situ saja. Kalo operasional yayasan seperti listrik dan air itu dari kas yayasan, sedangkan keperluan budidaya baik pakan atau bibit ikan perputaran kasnya dari hasil penjualan. Yayasan hanya melihat laporan kegiatan usaha yang sudah dijalankan”.⁸²

Kemudian, peneliti bertanya mengenai penunjukan orang diamanahkan dalam mengelola kolam ikan. Menurut Bapak AR yaitu :

“Yayasan menunjuk Ustad AG untuk mengelola usaha kolam ikan dari awal sampai saat ini. Kinerja beliau selama budidaya ikan lumayan bagus dan konsisten. Sebelum ada

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹*Ibid.*

⁸²*Ibid.*

bantuan, beliau ini pernah membudidayakan ikan menggunakan sistem kolam terpal selama tinggal di lingkungan pesantren dari kegiatannya cukup bagus hasilnya. Kemudian beliau membudidayakan ikan menggunakan model bioflok di Yayasan Al-Amin. Awalnya yang dibudidayakan ada satu jenis ikan saja yaitu ikan lele, setelah beberapa tahun beliau berinovasi dengan menambah bibit ikan nila dan patin agar para santri tidak bosan mengonsumsi ikan. Oleh karena itu, yayasan memberikan amanah kepada beliau dalam mengelola usaha budidaya ikan oleh sudah ada ilmu dan pengalaman”.⁸³

Kemudian, peneliti bertanya mengenai harapan dari kegiatan budidaya ikan kedepannya. Adapun harapan dari Bapak AR yaitu :

“Kami rencana mau menambah kolam ikan dengan sistem yang berbeda, karena itu dibangun di tengah kota agak sulit karena limbahnya akan membuat masyarakat terganggu. Oleh karena itu, kami hendak memperluas pembangunan kolam ikan di lokasi yang baru dekat aliran sungai dengan memperhitungkan besaran biaya yang akan dikeluarkan”.⁸⁴

b. Pengelola Usaha Kolam Ikan

Berdasarkan penuturan dari Bapak MG yang diamanahkan oleh Yayasan Al-Amin dalam mengelola kegiatan budidaya ikan. Adapun pertanyaan yang disampaikan kepada beliau sebagai berikut:

- 1) Pertanyaan seputar awal mula kegiatan budidaya ikan di Yayasan Al-Amin.

Peneliti menanyakan mengenai sejak kapan usaha budidaya ikann dijalankan. Adapun penuturan dari Bapak MG yaitu :

“Saya sudah mulai mengelola usaha kolam ikan jenis bioflok dari tahun 2018 atau tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2018 sampai sekarang. Sebelum kami memulai usaha

⁸³*Ibid.*

⁸⁴*Ibid.*

kolam ikan juga memberitahu ke masyarakat sekitar bahwa akan ada usaha kolam ikan di Yayasan Al-Amin”.⁸⁵

Kemudian, peneliti menanyakan mengenai sumber dana yang didapat dalam membudidayakan ikan. Menurut Bapak MG yaitu :

“Yang memberikan modal dari Dinas Perikanan, mereka menghibahkan ke Darul Amin sebanyak 6 buah kolam jenis bioflok dan bibitnya sejumlah 12.500 ekor dan pakannya 1,5 ton bantuan dari Dinas tersebut”.⁸⁶

Kemudian, peneliti menanyakan tujuan dari modal yang diberikan. Menurut Bapak MG yaitu :

“Tujuannya agar yayasan mempunyai usaha untuk menambah pemasukan pendapatan yayasan untuk keperluan anak-anak santri dan sebagai konsumsi bagi para santri. Ada serah terima yang diserahkan langsung dari Kepala Dinas Perikanan”.⁸⁷

Kemudian, peneliti menanyakan model budidaya ikan yang digunakan. Menurut penjelasan beliau ialah :

“Model kolam ikan yang dibudidayakan menggunakan jenis bioflok, kalo ukuran bantuan dari Dinas kemaren adalah berdiameter 6m bentuk bulat dan tingginya 3m itu sudah lengkap fasilitas kolam yang diberikan. Luas kolam 10x12m, tinggi bangunan 10m”.⁸⁸

Kemudian, peneliti bertanya mengenai alasan memilih model bioflok. Menurut Beliau bahwa :

“Karena model ini lebih mudah dan praktis serta mempercepat perkembangan ikan”.⁸⁹

⁸⁵Wawancara dengan Bapak MG, Selaku Pengurus Kolam Ikan di Yayasan Al-Amin, Pada Tanggal 16 April 2022, Pukul 12.40 WIB.

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹*Ibid.*

Selanjutnya, peneliti bertanya mengenai jenis ikan yang dibudidayakan. Adapun penjelasan Bapak MG bahwa :

“Jenis ikan yang dibudidayakan ikan lele jumbo, nila, patin, dan betok”.⁹⁰

Kemudian, peneliti menanyakan tentang jenis ikan yang sering dibudidayakan. Menurut Bapak MG sebagai berikut :

“Memilih jenis ikan ini karena salah satunya ikan lele ini dari segi makannya lebih mudah daripada jenis ikan lainnya, lebih gampang dalam pembudidayaannya, cepat panen, serta resiko kematian ikan sedikit”.⁹¹

Kemudian, peneliti menanyakan tentang jumlah bibit ikan di setiap kolamnya. Penuturan beliau sebagai berikut :

“Satu kolamnya sekitar 2.000 ekor di setiap kolam. Ketika sudah satu bulan ikannya disortir menyesuaikan ukuran dengan kolam yang berbeda-beda”.⁹²

2) Pertanyaan tentang koordinasi kegiatan.

Adapun peneliti bertanya tentang kordinasi dengan Dinas Perikanan. Menurut beliau bahwa :

“Kami selalu melaporkan setiap 3 bulan sekali kepada Dinas Perikanan mengenai kegiatan yang dilakukan selama pembudidayaan kolam ikan jenis bioflok itu dipantau oleh Dinas tersebut. Itu hampir 2 tahun selalu ada laporan terus karena dipantau dan ada grup WA sampai saat ini”.⁹³

Kemudian, peneliti bertanya mengenai pembinaan yang pernah dilakukan. Menurut Bapak MG bahwa :

“Selalu ada pengontrolan dan pembinaan karena kami masih belum mengetahui tentang budidaya ikan secara dalam,

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹*Ibid.*

⁹²*Ibid.*

⁹³*Ibid.*

kami sebagai pengelola senantiasa ingin dipantau dan dilatih”.⁹⁴

Kemudian, peneliti bertanya mengenai pembinaan yang diberikan. Menurut Bapak MG bahwa :

“Pembinaan yang diberikan, pertama cara memelihara ikan dari hari pertama sampai akhir bulan bahkan hingga panen, kedua untuk mengetahui ukuran ikan-ikan ketika berumur satu minggu. Sekitar 6 bulan sudah bisa mandiri dari pembinaan”.⁹⁵

3) Pertanyaan seputar pelaksanaan kegiatan budidaya ikan bioflok di Yayasan Al-Amin.

Adapun peneliti menanyakan waktu pemberian pakan ikan.

Menurut penjelasan Bapak MG bahwa :

“Itu tergantung dari ukuran ikan tersebut, kalo ikan dberjumlah 2.000 ekor dengan ukuran 6-7 senti atau anakan ikan sekitar satu gelas untuk satu kali makan, untuk pakannya berbeda kalo anakan ikan seperti tepung dan semakin besar ukurannya maka pakannya semakin besar menyesuaikan dengan ukuran ikan tersebut”.⁹⁶

Kemudian, peneliti menanyakan ketersediaan pakan ikan yang dikeluarkan. Menurut Bapak MG bahwa :

“Kalo 2.000 ekor dikalikan aja selama satu bulan bisa satu hari sekitar 2 kg kemudian jumlah stok pakan ikan ukuran besar maka semakin banyak, ya menyesuaikan dengan ukuran ikan tersebut. Kalo 2.000 ekor setidaknya sekitar 60 kg pakannya selama satu bulan”.⁹⁷

Selanjutnya, peneliti menanyakan cara perawatan ikan yang dilakukan. Adapun penjelasan dari Bapak MG yaitu :

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵*Ibid.*

⁹⁶*Ibid.*

⁹⁷*Ibid.*

“Untuk perawatan ikan, dilihat dari segi kadar airnya kalo sudah berubah warna maka air dikuras dan diisi air yang baru lagi. Adapun sebelum mengganti air yang baru harus diendapkan terlebih dahulu dengan menambah garam selama 15 hari untuk mengurangi kadar asamnya”.⁹⁸

Selanjutnya, peneliti menanyakan hasil pengembangan ikan setelah panen. Adapun hasil penuturan Bapak MG yaitu :

“Kalo musim panen itu menyesuaikan ukuran ikan tersebut, kalo ukuran 6-7 senti bisa 3,5 bulan atau 3-4 kali panen selama setahun. Jumlah ikan yang diperoleh ketika panen rata-rata 80 kilo untuk seribu ikan. Adapun ikan yang mati kira-kira 20 %. Setelah musim panen, kami membeli bibit ikan yang baru dengan ukuran 6-7 atau 10 senti agar resiko kematiannya sedikit, kami tidak memijah ikan. Kami membeli bibit ikan berubah-ubah karena kalo ukuran 6-7 senti itu lumayan banyak resiko kematiannya, kami mengambil pelajaran bahwa ukuran tiap bibit ikan akan mempengaruhi tingkat kelangsungan hidupnya”.⁹⁹

Kemudian, peneliti menanyakan tentang kendala selama budidaya ikan. Menurut Bapak MG bahwa :

“Kendala dalam budidaya ikan ketika bibit ikan masih kecil apabila terjadi mati listrik maka akan menyebabkan kekurangan oksigen karena model bioflok ini harus nyala listrik selama 24 jam, kalo mati listrik sudah disediakan genset tanpa adanya listrik maka tidak ada oksigen yang akan membuat ikan mati sekitar 1 jam. Kami pernah istirahat atau vakum selama pandemi karena tidak ada yang mengonsumsi ikan para santrinya dipulangkan ke rumah masing-masing bahkan penjualan pun turun karena banyak yang tutup, sekitar 1,5 tahun istirahat dan akhirnya mulai kembali berjalan sampai sekarang”.¹⁰⁰

Kemudian, peneliti bertanya tentang pengawasan kolam ikan yang dilakukan. Adapun penuturan dari Bapak MG bahwa :

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰*Ibid.*

“Pengawasan usaha kolam ikan yang dilakukan yakni mengawasi perkembangan ikan sehari-hari baik dari segi ukuran ikannya, kadar air, oksigen, perawatan ikan, lingkungan harus bersih, serta pemberian pakan menyesuaikan dengan ukuran dan jenis ikan yang ada di kolam. Saran dan masukan kami bekerja keras, bertanggung jawab agar hasilnya maksimal”.¹⁰¹

Kemudian, peneliti bertanya mengenai tenaga kerja yang membantu dalam budidaya ikan. Menurut Bapak MG bahwa :

“Ada 4 tenaga kerja yang digaji untuk mengelola usaha budidaya ikan tersebut dari yayasan sebesar 1.500.000”.¹⁰²

Kemudian, peneliti bertanya mengenai perputaran keuangan yang dikelola dalam budidaya ikan. Menurut Bapak MG bahwa :

“Kami selama budidaya ikan tidak sangkut paut menggunakan kas yayasan dengan modal awal yang diberikan dari Dinas Perikanan kami kembangkan sampai panen dan siklus perputaran uangnya disitu-situ saja”.¹⁰³

4) Pertanyaan seputar manfaat dari hasil budidaya ikan.

Adapun peneliti menanyakan tentang sasaran pemasaran ikan.

Menurut Bapak MG bahwa:

“Masyarakat sekitar ada yang membeli langsung dari kolam. Untuk menjual ke *supplier*, kami pernah ke kampung lauk menyuplai ikan lele jumbo dalam jumlah banyak, itu kalo tidak salah pada tahun kedua usaha kolam ikan dan untuk saat ini tidak ada. Selain kampung lauk ada menjual ke warung-warung. Kolam ikan tersebut termasuk dari badan usaha milik yayasan tetap juga harus membeli ikan disitu untuk keperluan dapur karena sudah ada perhitungan pemasukan dan pengeluaran. Kami menjual ikan ada yang langsung maupun online. Kami melakukan pemasaran ikan syar’ah secara tidak langsung berjualan sambil sedekah”.¹⁰⁴

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

Kemudian, peneliti menanyakan tentang harga ikan yang dijual. Menurut Bapak MG bahwa :

“Kalo harga ikan bervariasi menyesuaikan jenis dan ukuran ikan tersebut, seperti ikan lele kita jual sekitar 20.000 per kilo, ikan nila sekitar 30.000 per kilo, ikan betok sekitar 40.000 per kilo atau lebih mahal menyesuaikan dengan ukuran ikan dan harga pasar saat ini. Untuk membeli ikan langsung dari kolam lebih murah 2.000 yang merupakan biaya ongkirnya. Kalo penjualan ke *supplier* ada perbedaan harga karena jumlah pembelian yang banyak. Biasanya yang dibeli jenis ikan lele”.¹⁰⁵

Kemudian, peneliti menanyakan tentang keuntungan penjualan ikan yang diperoleh. Menurut Bapak MG bahwa:

“Kalo keuntungan yang didapat dari penjualan ke *supplier* dan masyarakat sekitar 60% atau di atas jutaan dari keuntungan yang diperoleh dari 1.600-1.800 ekor ikan”.¹⁰⁶

Kemudian, peneliti menanyakan kendala yang terjadi dalam pemasaran ikan. Menurut Bapak MG bahwa :

“Kalo kendala pemasaran paling ketika sudah panen harga ikan mengalami penurunan karena tidak sesuai dengan modal dan pakan ikan. Ketika pandemi penjualan berkurang karena sepi pembeli, khususnya untuk jenis ikan lele jumbo berkurang”.¹⁰⁷

Kemudian, peneliti menanyakan manfaat hasil panen ikan selain dijual. Menurut Bapak MG bahwa :

“Selain dijual, kami juga menyisihkan sebagai hasil panen untuk dibagikan ke tetangga sekitar atau pengasuh-pengasuh santri sebagai ucapan syukur kepada Allah SWT, atas karunia panen yang sudah diberikan”.¹⁰⁸

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

Kemudian, peneliti menanyakan tentang manfaat dari pengembangan kolam ikan. Menurut Bapak MG bahwa :

“Kita sangat bersyukur dengan adanya bantuan dari Dinas Perikanan yang sudah membantu kami, mendapatkan ilmu pengetahuan tentang budidaya ikan, dan kita bisa berbagi kepada masyarakat sekitar. Adanya wacana program dari pemerintah untuk tahun ini Yayasan Al-Amin membuka SMK Jurusan Perikanan sebagai tempat praktek budidaya ikan selama berkelanjutan.”¹⁰⁹

5) Pertanyaan seputar evaluasi kegiatan budidaya ikan.

Peneliti menanyakan dampak negatif yang terjadi dalam budidaya ikan. Menurut Bapak MG bahwa :

“Kalo dampak negatif, ya paling ikan mati itu sebagai bahan pelajaran dalam mencari tahu penyebab masalah dan mengoreksi kesalahan yang ada dalam budidaya ikan kedepannya”.¹¹⁰

Kemudian, peneliti menanyakan tentang laporan kegiatan budidaya ikan. Adapun penjelasan dari Bapak MG bahwa :

“Kegiatan keseluruhan usaha kolam ikan harus dilaporkan ke yayasan untuk melihat perkembangan dilapangan. Untuk laporan keuangan, saya langsung WA dengan yayasan dan tidak dibukukan”.¹¹¹

c. Pemberi Modal

Berdasarkan wawancara dengan Bapak D sebagai analisis perikanan di Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Kal-Teng. Ada beberapa kategori pertanyaan yang akan disampaikan kepada beliau sebagai berikut :

¹⁰⁹*Ibid.*

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹*Ibid.*

1) Pertanyaan seputar deskripsi program bantuan kolam ikan bioflok .

Peneliti menanyakan tujuan dalam memberikan bantuan kolam ikan ke kelompok masyarakat. Adapun penjelasan dari Bapak D bahwa :

“Bantuan itu awalnya dari proposal yang diberikan ke kami, apabila diajukan tahun 2020 maka keputusannya di tahun 2021. Akan tetapi, kami tidak bisa secara sembarangan memberikan langsung ke pemohon karena terus terang kami dari Dinas Provinsi ini tidak mempunyai wilayah sementara yang mempunyai wilayah yaitu Kabupaten/Kota terkait. Apabila masyarakat/kelompok yang ingin mengajukan proposal bantuan perikanan terlebih dahulu mengkoordinasi ke Kabupaten/Kota masing-masing, kemudian dari Kabupaten/Kota akan kordinasi ke Dinas Perikanan Kota/Kabupaten mengarahkan ke Dinas Perikanan Provinsi untuk pengajuan proposal. Tapi kita juga mengidentifikasi penggunaan bioflok yang akan dibangun bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kami juga mempersetujui proposal dari Yayasan Al-Amin salah satunya”¹¹²

Kemudian, peneliti menanyakan tentang bentuk modal bantuan yang diberikan. Hasil penuturan dari Bapak D bahwa :

“Kemaren kita ada bantu dengan kolam ikan bioflok lengkap terpasang dalam artian pakan, fasilitas, kolam, bangunan, dan bibitnya. Untuk bantuan setau saya, ada dana sosial berupa uang tunai sesuai dengan rincian biaya proposal yang dianggarkan. Kalo sekarang tidak ada bantuan seperti itu lagi, paling bantuan yang diberikan berupa bangunan, keramba, atau fasilitas kolam lainnya”¹¹³

Selanjutnya, peneliti menanyakan tentang alasan dalam memberikan bantuan ke Yayasan Al-Amin. Hasil penuturan dari Bapak D sebagai berikut :

¹¹²Wawancara dengan Bapak D, Selaku Analisis Perikanan di Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Kalimantan Tengah, Pada Tanggal 30 Mei 2022, Pukul 10.25 WIB.

¹¹³*Ibid.*

“Kami memberikan bantuan ke pondok pesantren tersebut karena dalam penggunaan model bioflok memang memerlukan orang-orang yang banyak dan hasil dari budidaya ikan tersebut dapat dirasakan bagi santri-santri disana. Jadi mereka tinggal membudidayakannya sampai panen dan diharapkan mengelola keuangan budidaya ikan kedepannya”.¹¹⁴

Selanjutnya, peneliti menanyakan tentang alasan membuat program bantuan model bioflok. Hasil penuturan dari Bapak D sebagai berikut :

“Adapun pemberian bantuan budidaya ikan model bioflok, karena beberapa tahun yang lalu ada banyak bantuan dari Kementerian Kelautan dengan sistem bioflok dan pengelolaannya juga cukup rumit”.¹¹⁵

Selanjutnya, peneliti menanyakan tentang pembinaan yang diberikan dalam budidaya ikan. Hasil penuturan dari Bapak D sebagai berikut :

“Setelah memberikan bantuan kolam bioflok, kami juga mengirim dari mahasiswa perikanan sebagai pendamping teknis karena yang dibantu itu pondok pesantren harus dibina dengan baik dari sisi pemberian pakan, menjaga air kolamnya, dan perawatan ikan sampai panen”.¹¹⁶

Kemudian, peneliti menanyakan seputar titik pemberian bantuan budidaya ikan. Hasil penuturan dari Bapak D sebagai berikut :

“Selain di Yayasan Al-Amin, ada beberapa kelompok masyarakat yang kami berikan, tapi kami banyak memberikan bantuan ke pondok pesantren yang diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi santri disana”.¹¹⁷

¹¹⁴*Ibid.*

¹¹⁵*Ibid.*

¹¹⁶*Ibid.*

¹¹⁷*Ibid.*

Kemudian, peneliti menanyakan seputar sumber dana bantuan program tersebut. Adapun penjelasan dari Bapak D bahwa :

“Adapun dana bantuan yang kami berikan bersumber dari APBD Provinsi, jadi sewaktu pengusulan proposal dari masyarakat kita anggarkan di tahun depannya. Sebelum pembahasan anggaran, kita survei dan data para pemohon secara detail nanti akan kita usulkan di pembahasan anggaran itu akan muncul dananya sekian untuk kelompok ini dan terus berlanjut sampai kita komunikasikan ke kelompok-kelompok bahwa ada yang bisa dibantu atau tidak”.¹¹⁸

Kemudian, peneliti menanyakan tentang penyerahan serah terima bantuan usaha kolam ikan. Hasil penuturan dari Bapak D sebagai berikut :

“Dalam penyerahan bantuan, kami ada foto-foto serah terima ke penerima. Biasanya kalo bantuan sebelum diserahkan ke masyarakat akan diperiksa oleh tim teknis dinas yang ditugaskan untuk mengecek kesesuaian spesifikasi yang sudah dibuat di MoU, kemudian kita lakukan penyerahan bersama dengan Kepala Dinas Perikanan Provinsi. Ada juga berita acara serah terima dalam penyerahan bantuan, selain itu kita juga keluarkan naskah hibah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan Provinsi dan Gubernur”.¹¹⁹

d. Penerima Manfaat

Seiring perkembangan budidaya ikan di Yayasan Al-Amin dalam memproduktifkan tanah wakaf menjadikan suatu kegiatan usaha serta memberikan banyak manfaat bagi para santri-santri. Berdasarkan observasi, hasil dari budidaya ikan tersebut bermanfaat bagi santri dan konsumen. Adapun wawancara dengan si penerima manfaat selaku informan penelitian, sebagai berikut:

¹¹⁸*Ibid.*

¹¹⁹*Ibid.*

1) Penerima Manfaat Ke-1

Berdasarkan penuturan dari Ibu R yang pernah membeli ikan di Yayasan Al-Amin yang bersedia atas waktunya untuk diwawancarai. Adapun teks wawancara dengan Ibu R, sebagai berikut:¹²⁰

“Saya pernah beli ikan disitu pas panen ya palingan 1-2 kiloan. Saya sering beli ikan lele. Kalo ikan lele sekilo cuman 20.000. Si pengelola kenal sama kami, ketika panen itu dikasih tau. Selain kenal, ya dekat dengan tempat tinggal dan harganya terjangkau kalo beli ikan langsung di kolamnya”.

Hasil wawancara dengan Ibu R, bahwa beliau pernah beli ikan di Yayasan Al-Amin sekitar 1-2 kilo. Ibu R ini membeli jenis ikan lele jumbo dengan menimbang langsung di tempat. Menurut Ibu R, beliau membeli ikan lele hanya 20.000/kg. Selain harga yang terjangkau, Ibu R ini merupakan tetangga sekitar komplek Yayasan Al-Amin. Ketika panen, Ibu R ini diberitahukan oleh pengelola kolam ikan tersebut.

2) Penerima Manfaat Ke-2

Berdasarkan penuturan dari Bapak K yang pernah membeli ikan di Yayasan Al-Amin yang bersedia untuk diwawancarai. Adapun penuturan dari Bapak K, sebagai berikut:¹²¹

“Iya, saya sering beli ikan nila langsung ditimbang disitu. Saya pernah beli 1-2 kiloan, kan harganya semalam 20.000-

¹²⁰Wawancara dengan Ibu R selaku Konsumen, Pada Tanggal 10 Mei 2022, Pukul 15.43 WIB

¹²¹Wawancara dengan Bapak K selaku Konsumen, Pada Tanggal 11 Mei 2022, Pukul 14.27 WIB.

25.000 sesuai harga pasar. Karena saya tetangga dengan beliau kan tau informasi dari mulut ke mulut”.

Hasil wawancara diatas bahwa Bapak K sering membeli ikan nila dengan menimbang langsung di Yayasan Al-Amin. Beliau membeli ikan nila dengan harga kisaran 20.000-25.000/kg menyesuaikan harga pasar. Bapak K merupakan tetangga dekat yang tinggal di komplek Yayasan Al-Amin sehingga beliau tahu informasi dari mulut ke mulut tentang usaha kolam ikan.

3) Penerima Manfaat Ke-3

Menurut penuturan dari Ibu N yang pernah membeli ikan di Yayasan Al-Amin dan beliau bersedia untuk diwawancarai.

Adapun penuturan dari Ibu N, sebagai berikut:¹²²

“Ya, kadang-kadang beli ikan disitu. Saya pernah beli ikan nila sama lele, sekitar 2-3 kiloan. Harga ikannya 22.000-25.000 per kilo. Karena tempatnya dekat dengan tempat tinggal, ya sekali-kali beli ikan disitu biar saling bantu lagi pula kenal juga dengan pengelola ikannya paling beri info jual-beli ikan lah pas panen”.

Hasil penuturan dari Ibu N, bahwa beliau kadang-kadang membeli ikan disitu. Ikan yang dibeli oleh Ibu N jenis ikan nila dan ikan lele. Beliau membeli kedua ikan tersebut dengan kisaran 22.000-25.000/kg. Ibu N ini merupakan tetangga dekat yang tinggal di area Pondok Pesantren Darul Amin sehingga beliau kenal dengan pengurus kolam ikan dan saling menginformasikan jual-beli ikan ketika panen.

¹²²Wawancara dengan Ibu N selaku Konsumen, Pada Tanggal 13 Mei 2022, Pukul 17.10 WIB.

4) Penerima Manfaat Ke-4

Berdasarkan penuturan dari Saudara F sebagai perwakilan santri di Pondok Pesantren Darul Amin yang mau bersedia atas waktunya untuk diwawancarai. Adapun hasil penuturan dari saudara F ini sebagai berikut:¹²³

“Saya sudah disini selama kurang lebih 5 tahun. Kami sudah mengetahui kolam ikan itu ketika kami awal masuk di pesantren sudah ada pembangunan kolam ikan itu sekitar tahun 2018 semalam. Alhamdulillah, kami sudah beberapa kali merasakan hasil panen dan penjualan ikan tersebut. Kadang-kadang kami disuruh membantu memindahkan bibit ikan. Adanya kolam ikan kami kadang-kadang makan ikan lele pas habis panen”.

Berdasarkan hasil penuturan dari saudara F bahwa beliau sudah kurang lebih 5 tahun menjadi santri di Pondok Pesantren Darul Amin. Beliau sudah mengetahui adanya kolam ikan ketika awal masuk pesantren dan sudah mulai ada pembangunan kolam ikan sekitar tahun 2018. Saudara F ini sudah beberap kali merasakan hasil panen dan keuntungan dari penjualan ikan tersebut. Terkadang kami para santri disuruh untuk membantu dalam memindahkan bibit ikan ke kolam yang sudah ditentukan. Adanya kolam ikan kami para santri kadang-kadang merasakan ikan lele hasil panen dari kolam.

5) Penerima Manfaat Ke-5

Selanjutnya berdasarkan penuturan dari Saudara NS selaku Pengasuh Santri di Pondok Pesantren Darul Amin yang sudah

¹²³Wawancara dengan saudara F selaku Santri di Pondok Pesantren Darul Amin, Pada Tanggal 15 Mei 2022, Pukul 08.27 WIB.

bersedia atas waktunya untuk diwawancarai. Berikut ini adalah penuturan dari Saudara NS:¹²⁴

“Saya sudah 7 tahun mondok di sini. Ketika saya masuk pesantren disini mengetahui sedikit mengenai mulai adanya pembangunan kolam ikan di pesantren. Saya tidak terlalu sering mengonsumsi ikan, tapi sekali-kali pernah mencicipi ikan hasil panen yang diolah di dapu pesantren. Kemaren dikolam itu ada ikan lele jumbo, nila, dan dulu pernah ada ikan patin tapi untuk sekarang saya tidak tau perkembangan ikan patin di kolam ini”.

Berdasarkan hasil penuturan dari Saudara NS, bahwa beliau sudah 7 tahun mondok dan alumni santri di Pondok Pesantren Darul Amin. Beliau ketika mau masuk pesantren mengetahui sedikit mengenai mulai adanya pembangunan kolam ikan di pesantren. Saudara NS ini pernah mencicipi ikan hasil panen yang dimasak dari dapur pesantren walaupun beliau tidak terlalu sering mengonsumsi ikan. Menurut Saudara NS, kemaren di kolam itu ada ikan lele jumbo, ikan nila, dan dulu awalnya ada ikan patin. Akan tetapi, budidaya ikan patin tidak dikembangkan lagi.

C. Analisis Data

Sebelum pembahasan data penelitian yang akan dilakukan, peneliti terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan kegiatan penelitian yang dimulai dari observasi ke lokasi penelitian dan menentukan subjek dalam menggali sumber informasi dengan apa adanya serta cakap dalam menyampaikan informasi sehingga kelak dapat dipertanggung jawabkan. Kemudian peneliti

¹²⁴Wawancara dengan Saudara NS selaku Pengasuh Santri di Pondok Pesantren Darul Amin, Pada Tanggal 15 Mei 2022, Pukul 09.44 WIB.

melakukan pendekatan kepada setiap subjek yang telah ditentukan sebelum melakukan wawancara agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Setelah hasil wawancara tersaji dengan runtut dan teratur, kemudian peneliti akan menganalisa hasil penelitian dengan teori-teori yang relevan. Peneliti akan membahas hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Al-Amin

a. Berdasarkan Penjelasan Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Kal-Teng

Pada observasi ke Dinas Perikanan dengan Bapak D yang bertugas sebagai analisis perikanan bahwa beliau menjelaskan pernah ada program bantuan modal budidaya ikan bioflok kepada kelompok-kelompok atau komunitas di masyarakat. Dengan adanya pembukaan pendaftaran banyak pengajuan proposal dari calon peserta penerima manfaat. Bantuan modal yang diberikan yaitu kolam bioflok lengkap terpasang meliputi kolam, pakan ikan, bangunan serta fasilitas kolam, dan bibit ikan. Peluncuran program tersebut dilatarbelakangi banyaknya bantuan kolam bioflok yang diberikan kepada masyarakat dari Kementerian Kelautan beberapa tahun kemaren.

Tidak sembarang dalam menentukan kriteria calon peserta penerima bantuan kolam bioflok. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran, produktif serta berkelanjutan. Tahapan tersebut antara lain:

1) Tahap administrasi

Pada tahap ini meliputi penerimaan berkas permohonan bantuan kolam ikan bioflok dengan kelengkapan dokumen identitas, proposal yang jelas, serta melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Perikanan Kabupaten/Kota wilayah terkait, dan surat rekomendasi dari Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Kal-Teng.

2) Tahap Penyeleksian

Tahap penyeleksian meliputi pengecekan kelengkapan berkas dan survei langsung ke tempat tinggal si pemohon guna mengidentifikasi data secara detail dan mendalam.

3) Tahap Pengusulan Anggaran

Setelah diseleksi, proposal dari calon penerima manfaat akan diusulkan besaran anggaran yang dibutuhkan. Rincian anggaran yang dilampirkan pada proposal harus relevan dan dapat dikelola secara berkesinambungan. Adapun dana bantuan kolam ikan bioflok berasal dari APBD Provinsi Kal-Teng.

4) Tahap Penyaluran

Ketika hasil keputusan telah dikeluarkan, kemudian hasil tersebut diinformasikan ke calon peserta penerima dengan keterangan diterima atau tidak diterima proposal itu. Sebelum bantuan diserahkan ke calon yang terpilih, ada tim teknis dinas ini akan mengecek kesesuaian MoU (*Memorandum of Understanding*) yang sudah dibuat. Kemudian penandatanganan MoU dari calon

yang terpilih dengan Kepala Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Kal-Teng. Penyerahan bantuan dilakukan bersama dengan kepala dinas terkait. Terdapat berita acara serah terima dan naskah hibah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi dan Gubernur.

Berdasarkan penuturan dari Bapak D, bahwa Yayasan Al-Amin pernah mengajukan proposal permohonan bantuan kolam ikan bioflok. Kemudian proposal diseleksi dan hasil keputusan diterima. Adapun proses cukup detail dan tidak sembarangan dalam memberikan bantuan kepada calon peserta penerima manfaat. Hasil keputusan dari pengajuan proposal bantuan tersebut akan dikeluarkan di tahun depan.

Sehubungan dengan diterimanya proposal bantuan dari Yayasan Al-Amin, bahwa hal tersebut sudah dipertimbangkan secara matang dari survei lapangan yang dimana sangat layak untuk diberikan bantuan. Dalam pembudidayaan bioflok ini cukup rumit dilakukan dan memang memerlukan banyak orang. Dengan adanya pemberian bantuan kolam bioflok dapat diharapkan sebagai media pembelajaran para santri dalam membudidayakan ikan. Hasil panen dari budidaya ikan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan para santri-santri di Pondok Pesantren Darul Amin.

Selain Yayasan Al-Amin, ada beberapa kelompok masyarakat dan pondok pesantren di setiap wilayah provinsi Kal-Teng. Pemberian bantuan kolam bioflok cenderung memilih ke pondok pesantren dalam

menciptakan semangat usaha pesantren, media pembelajaran, dan hasil panen dapat dirasakan oleh para santri. Seiring kegiatan budidaya ikan dengan didampingi oleh seorang mahasiswa jurusan perikanan yang diutus untuk memberikan arahan meliputi cara pemberian pakan, mengatur kadar keasaman air, dan perawatan ikan sampai panen. Setelah cukup mandiri dalam membudidayakan ikan, bantuan tersebut diharapkan agar membudidayakan ikan secara telaten dan profesional, serta mampu mengelola keuangan budidaya ikan secara berkesinambungan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak D, peneliti mengambil kesimpulan bahwa Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Kal-Teng mengadakan program penyaluran bantuan kolam ikan bioflok kepada para kelompok masyarakat dan pondok pesantren. Salah satunya yang terpilih ialah Yayasan Al-Amin di Palangka Raya. Bantuan yang telah diberikan berupa 6 buah kolam ikan bioflok lengkap terpasang, pakan ikan 1,5 ton, vitamin ikan, dan bibit ikan keseluruhan 12.500 ekor. Setelah bantuan tersalurkan, terdapat pendamping teknis yang sudah dikirimkan untuk memonitoring serta mendampingi dalam membudidayakan ikan model bioflok. Pembinaan tersebut dilakukan secara berkala sampai bisa mandiri mengurus kolam ikan.

b. Ditinjau dari sisi wakaf produktif

Wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa kata produktif yakni bersifat atau mampu menghasilkan (dalam jumlah besar) atau mendatangkan (memberi hasil, manfaat dan sebagainya). Adapun produktifitas merupakan ukuran hubungan antara *input* (tenaga kerja, modal, sumber daya alam, energi, dan lain-lain) dengan kualitas dan kuantitas *output* (barang dan jasa). Sehingga skema dari wakaf produktif adalah mengolah suatu donasi wakaf menjadikan nilai keberlangsungan manfaat secara terus-menerus yang dirasakan oleh umat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AR, bahwa awal pembangunan yayasan hanya sebidang tanah yang dibeli dengan ukuran 30 x 20 m². Yayasan Al-Amin dipelopori oleh Prof. Dr. H. Ahmadi Isa, M.A pada tahun 1999. Kemudian pada tahun 2001, pondok pesantren Darul Amin dibangun dan panti asuhannya di tahun 2002. Seiring berjalannya kegiatan pembelajaran disana sehingga ada yang sukarela mewakafkan tanah pribadinya dan sumbangan wakaf tunai dari masyarakat untuk perkembangan Yayasan Al-Amin.

Sehubungan dengan rukun dan syarat wakaf yang harus dipenuhi dalam mengelola objek wakaf secara profesional, amanah serta bertanggung jawab. Dalam hal ini, Yayasan Al-Amin dibangun di atas

tanah wakaf. Adapun pelaksanaan wakaf di Yayasan Al-Amin berdasarkan informasi dari Bapak AR yaitu:

1) *Wāqif*

Dalam pembangunan yayasan banyak masyarakat yang berwakaf untuk memperluas area pondok pesantren.

2) *Mauquf bih*

Objek meliputi tanah pribadi dan donasi wakaf oleh masyarakat kemudian dikumpulkan untuk memperluas pembangunan pondok pesantren.

3) *Mauquf ‘alaih*

Pengelolaan wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Pada Pasal 5 menjelaskan fungsi wakaf untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam mencapai tujuan dan fungsi wakaf, Yayasan Al-Amin mengembangkan tanah wakaf menjadi:

- a) Peruntukkan sarana dan kegiatan ibadah yaitu adanya Masjid Darul Amin.
- b) Sarana pendidikan terdapat MTS. Darul Amin.
- c) Panti asuhan yang menampung para santri baik yatim piatu atau fakir miskin dalam mengikuti pendidikan formal dan pesantren sekalian memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

d) Pengembangan usaha yayasan yang terdiri dari pengisian ulang air galon, budidaya ikan sistem bioflok, dan *laundry*.

4) Ikrar wakaf (*sighat*).

Adapun ikrar wakaf tanah wakaf di Yayasan Al-Amin Palangka Raya sudah terdaftar di KUA Kecamatan Jekan Raya dan sertifikat yang diterbitkan oleh BPN. Sebelum sertifikat diterbitkan, sudah dilakukan akta ikrar wakaf pada 09 Agustus 2016 dengan No. W3/03/04/VIII/20 di KUA. Sertifikat tanah wakaf dikeluarkan pada 16 Juli 2018. Pada sertifikat tersebut, tanah wakaf terletak di Jalan Merica/Yakut I. Luas ukuran tanah wakaf dalam sertifikat ini sesuai Surat Ukur pada tanggal 16 Juli 2018 dengan No. 18157 yaitu seluas 8.700 m². Berdasarkan observasi lapangan, bahwa terdapat 2 buah sertifikat yang dipegang oleh Yayasan Al-Amin yaitu sertifikat dengan luas 8.700 m² dan 2.700 m². Tanah wakaf tersebut terpotong oleh jalan raya sehingga harus disertifikasi keduanya.

5) *Nazhīr*

Nazhīr wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. *Nazhīr* meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum. Adapun yang mengelola tanah wakaf secara keseluruhan diamanahkan ke Yayasan Al-Amin. Hal tersebut

merujuk pada sertifikat tanah wakaf No. 25 tahun 2018 bahwa Yayasan Al-Amin Palangka Raya diamanahkan sebagai *nazh̄r*.

Pada penggunaan tanah wakaf yang dikelola oleh Yayasan Al-Amin bahwasanya sudah terealisasi meliputi pembangunan sarana keagamaan (masjid), sarana pendidikan (pondok pesantren dan MTS), sarana sosial (panti asuhan), dan sarana ekonomi. Pada sarana ekonomi, Yayasan Al-Amin mendayagunakan tanah wakaf yang sudah diamanahkan agar dapat bermanfaat dari sisi produksi dan konsumsi. Pendayagunaan tanah wakaf yang diproduktifkan oleh yayasan meliputi pembangunan kolam ikan dan usaha *laundry* yang baru berjalan sudah 4 bulan.

Sehubungan dengan pengembangan wakaf di Yayasan Al-Amin bahwa usaha budidaya ikan sudah lama dilakukan dengan berbagai model pembudidayaan. Selain itu, adanya kegiatan budidaya ikan sangat berdampak besar karena dibutuhkan tenaga yang besar dan pengelolaan yang terencana. Berdasarkan observasi, budidaya ikan yang digunakan ialah sistem bioflok. Sebelumnya pernah dilakukan budidaya ikan dengan kolam tanah. Kegiatan budidaya ikan merupakan arahan dari yayasan untuk menghidupkan tanah wakaf dari segi ekonomi.

Dalam pembudidayaan ikan menggunakan kolam tanah tidak lagi digunakan sampai sekarang karena lahan tersebut kecil dan hanya bisa dikelola oleh satu varian ikan saja. Jenis ikan yang dibudidaya tersebut

ialah ikan lele. Seiring perkembangan waktu, model tersebut kurang efektif karena perlunya pembaharuan model dan jenis ikan yang dibudidayakan. Sehingga pada tahun 2018, Yayasan Al-Amin mendapatkan bantuan usaha budidaya ikan sistem bioflok dari Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Kal-Teng. Berdasarkan penuturan dari Bapak MG bahwa kegiatan budidaya ikan dilakukan pada 17 Agustus 2018 ditandai dengan acara serah terima bantuan dan peletakan batu pertama.

Lokasi kolam bioflok lebih luas dan tidak memerlukan banyak tempat. Berbeda dengan model sebelumnya, model bioflok ini berbeda lahan dan bisa dikelola lebih banyak varian ikan. Adapun yang membedakan ialah model bioflok ini merupakan kolam berbentuk wadah bulat dengan bahan terpal dan rangka dari besi untuk memperkuat diameter kolam. Menurut Bapak MG, ukuran kolam ikan bioflok yang dibangun yakni berdiameter 6m.

Berdasarkan penuturan dari Bapak AR, sebelum pembangunan kolam ikan bioflok ini merupakan tanah kosong yang ditumbuhi oleh semak-belukar. Oleh karena itu, yayasan mengajukan proposal permohonan bantuan budidaya ikan di Dinas Perikanan untuk mencari suplai dana pembangunan kolam ikan dengan mengalokasikan tanah wakaf tersebut hidup dan dapat produktif. Setelah proposal tersebut diterima, lahan tersebut dibersihkan dari semak-belukar agar lebih terawat dan mencegah hama.

Sebagaimana penuturan dari Bapak AG yaitu kolam bioflok yang dibangun terletak di tengah-tengah area pondok pesantren dengan luas tanah $20 \times 15 \text{ m}^2$. Tinggi bangunan kolam sekitar 10 m, tinggi kolam bioflok 3 m, dan 6 buah kolam bioflok yang meliputi 3 kolam jenis anakan dan 3 kolam indukan. Dengan adanya bantuan yang diberikan dapat memaksimalkan pendayagunaan tanah wakaf di Yayasan Al-Amin.

Tanah wakaf yang dikembangkan oleh yayasan di bidang ekonomi salah satunya kegiatan budidaya ikan lele jumbo, ikan nila, ikan betok, dan pernah ikan patin. Adapun pembudidayaan ikan memilih sistem bioflok karena lebih mudah, praktis dan hemat lahan. Setelah itu, pertimbangan dalam memilih jenis ikan sangat penting karena menentukan prospek pasar. Sesuai observasi di lapangan, ada beberapa varian ikan yang pernah dibudidayakan di kolam bioflok. Adapun yang paling sering dibudidayakan yaitu ikan lele karena hemat dari segi pakan, perawatan serta cepat panen. Selain pakan pelet, ikan lele bisa mengkonsumsi bakteri-bakteri dari kolam bioflok yang diendapkan. Dalam segi pemasaran, ikan lele banyak dicari oleh konsumen rumah tangga, pasar ikan, rumah makan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil informasi yang dijelaskan diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa Yayasan Al-Amin mendayagunakan tanah wakaf yang masih tersedia menjadi produktif serta bernilai maslahat. Tanah wakaf tersebut direalisasikan menjadi kegiatan

budidaya ikan bioflok yang terletak di tengah-tengah pondok pesantren. Realisasi pendayagunaan tanah wakaf dilatarbelakangi adanya perluasan kegiatan usaha budidaya ikan di lingkungan pondok pesantren. Rancangan pembangunan kolam ikan tersebut diajukan ke Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi dan akhirnya menandatangani serah terima bantuan usaha.

c. Ditinjau dari segi manajemen wakaf

Manajemen wakaf adalah suatu upaya pengelolaan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan yang dilakukan oleh *nazhīr* dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mencapai sasaran dengan efektif dan efisien. Manajemen sangat diperlukan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, membuat pelaporan akuntabilitas keuangan wakaf, dan menjaga sinergi antara *nazhīr*, *waqif* dan masyarakat. Manajemen dapat berjalan dengan baik apabila pelaksanaan dan penilaian kinerja suatu proyek terkontrol. Pelaksanaan wakaf harus mengikuti asas-asas manajemen agar dapat mengetahui laporan-laporan hasil yang ada dilapangan.

Sebelum pendayagunaan tanah wakaf, ada beberapa hal penting yang terlebih dahulu dilakukan sebagai berikut:

1) Inventarisasi wakaf

Yayasan Al-Amin memiliki 2 sertifikat tanah wakaf. Dalam sertifikat tersebut lokasi tanah wakaf terletak di jalan Yakut I, Menteng, Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Luas keseluruhan

tanah wakaf $\pm 11.400 \text{ m}^2$, yang kemudian terbagi menjadi 2 sertifikat dengan luas 8.700 m^2 dan 2.700 m^2 . Tanah wakaf tersebut terpotong oleh jalan raya.

Sebagaimana yang dijelaskan pada sertifikat tanah wakaf memang diperuntukkan dalam pembangunan yayasan. Sehingga Yayasan Al-Amin diamanhkan untuk menjaga dan memelihara aset wakaf, memproduktifkan, dan mengembangkan tanah wakaf. Pemanfaatan tanah wakaf yang sudah terealisasi ialah pembangunan sarana pendidikan keagamaan, tempat ibadah, dan panti asuhan. Selain itu, tanah wakaf tersebut diproduktifkan menjadi kegiatan usaha sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh umat.

2) Penyusunan *Planning*

Yayasan AL-Amin berencana untuk mengembangkan tanah wakaf yang dapat bernilai ekonomi dan bisa dirasakan oleh umat dalam jangka panjang. Rencana kegiatan tersebut ialah mendayagunakan tanah wakaf tersebut menjadi tempat budidaya ikan. Adapun memilih budidaya ikan, karena prospek pemasaran yang bagus, harga ikan di pasar masih stabil, dan konsumsi sehari-hari masyarakat.

3) Potensi tanah wakaf

Lokasi tanah wakaf terletak di lingkungan padat penduduk dan semakin ramai aktifitas masyarakat. Pembangunan pondok

pesantren dan sekolah keagamaan yang semakin pesat sehingga terdapat potensi pengembangan tanah wakaf selain untuk sarana pendidikan dan keagamaan. Dengan melihat aktifitas masyarakat di lingkungan pondok pesantren yang kian ramai dan padat menimbulkan potensi-potensi pengembangan aset wakaf. Yayasan Al-Amin berupaya untuk mengembangkan lahan wakaf yang kosong menjadi kegiatan usaha yayasan. Yayasan Al-Amin memanfaatkan lahan kosong sebagai tempat budidaya ikan.

Pada budidaya kolam ikan berbasis bioflok di Yayasan Al-Amin dalam fungsi manajemen dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Perencanaan (*Planning*)

Sebelum menggunakan model bioflok, pernah membudidayakan ikan dengan kolam galian. Seiring berjalannya waktu, pengembangan budidaya ikan tidak berjalan secara maksimal. Akhirnya, kolam tersebut ditimbun dan menjadi tempat lapang.

Peninjauan ulang tempat yang strategis dalam membudidayakan ikan terus dibahas secara berkala. Dalam proses perencanaan lokasi baru pembudidayaan ikan, Yayasan Al-Amin memilih tempat budidaya yang akan dibangun terletak di tengah-tengah pondok pesantren. Setelah menentukan lokasi, yayasan merancang konsep pembudidayaan, jenis dan bibit ikan yang dibutuhkan.


Rancangan tersebut dilatarbelakangi karena tempat tersebut sangat cocok dan layak untuk pengembangan ikan yang lebih besar. Oleh karena itu, Yayasan Al-Amin mengajukan proposal bantuan kolam ikan bioflok ke Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Kal-Teng. Pengajuan proposal tersebut bertujuan untuk mencari suplai dana dalam membangun kolam ikan yang besar di atas tanah wakaf. Hingga pada 17 Agustus 2018, merupakan kegiatan peletakan batu pertama serta pembangunan kolam berbasis bioflok di lingkungan pondok pesantren Darul Amin.

Bantuan yang diberikan berupa modal awal dalam bentuk 6 buah kolam bioflok, pakan ikan 1,5 ton, bangunan serta fasilitas kolam, dan bibit ikan keseluruhan sekitar 12.500 ekor. Tujuan bantuan yang diberikan agar yayasan mempunyai usaha, media pembelajaran, dan konsumsi para santri. Pembangunan kolam ikan sangat bagus daripada membiarkan tanah wakaf tersebut kosong yang sudah ditumbuhi oleh semak-semak.

2) Organisasi (*Organizing*)

Tidak terlepas dari pembahasan *planning*, pembentukan tim sudah dipertimbangkan mengenai pembagian tugas masing-masing dalam membudidayakan ikan. Adapun struktur badan pengelola kolam bioflok di pondok pesantren Darul Amin melalui bagan berikut:

Tabel 4.3
Struktur Badan Pengelola Kolam Bioflok



3) Koordinasi (*Coordinate*)

Pada tabel 4.3 mengenai struktur badan pengelola kolam bioflok bahwasanya wewenang yang sudah diamanahkan sudah sesuai proporsional tugas masing-masing individu. Adapun tugas pokok yang diberikan ialah:

- a) Ketua
 - (1) Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan budidaya ikan di pondok pesantren.
 - (2) Memimpin rapat atau diskusi mengenai evaluasi kegiatan budidaya ikan.
 - (3) Memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan budidaya ikan.

b) Sekretaris

Adapun tugas yang diberikan antara lain memonitoring kegiatan budidaya ikan, mengelola keuangan kegiatan, meninjau kinerja pekerja di lapangan, menyusun evaluasi kegiatan budidaya ikan, dan membuat laporan hasil keseluruhan kegiatan.

c) Bendahara

- (1) Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan barang selama budidaya ikan.
- (2) Menyusun rencana anggaran kegiatan.
- (3) Menyusun laporan dan pembukuan.
- (4) Mengetahui transaksi-transaksi kegiatan.
- (5) Mengatur dan mengelola bukti transaksi.

d) Koordinator Lapangan

Berdasarkan penuturan Bapak AR, bahwa Yayasan Al-Amin mengamanahkan Bapak MG sebagai pengelola dalam menjalankan kegiatan budidaya ikan model bioflok. Yayasan menunjuk beliau karena sudah berpengalaman dalam membudidayakan ikan, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta beliau bertempat tinggal di pondok pesantren sehingga perkembangan ikan selalu dipantau. Selain itu, kinerja beliau sangat bagus serta konsisten dalam

membudidayakan beberapa jenis ikan. Adapun tugas beliau yang diberikan antara lain:

- (1) Mengontrol perkembangan ikan.
- (2) Membersihkan area kolam.
- (3) Mengatur kadar air kolam.
- (4) Memastikan oksigen kolam.
- (5) Memberi pakan ikan serta vitamin.
- (6) Menjalankan aktifitas produksi dan pemasaran kegiatan budidaya ikan.

4) Pelaksanaan (*Actuating*)

Berdasarkan penuturan dari Bapak MG mengenai pelaksanaan kegiatan bahwa kolam ikan harus tersedia suplai listrik selama 24 jam, apabila terjadi mati listrik ada cara alternatif yakni menggunakan mesin genset agar ikan-ikan tidak kehabisan oksigen. Ikan akan mati dalam kurun waktu ± 1 jam tanpa oksigen. Dalam budidaya model bioflok, oksigen merupakan hal paling penting untuk kehidupan ikan.

Dalam pemberian pakan ikan dengan menyesuaikan jenis dan ukurannya. Pakan yang diberikan untuk anakan ikan seperti tepung, sedangkan indukan berupa pakan pelet. Adapun jenis ikan yang dibudidayakan ialah ikan nila, ikan lele jumbo, ikan patin, dan ikan betok. Budidaya ikan yang diprioritaskan sampai sekarang

ialah ikan nila dan ikan lele karena hemat dalam pemberian pakan, cepat panen, serta perawatannya gampang.

Mengecek kadar air kolam, apabila warna air sudah berubah harus diisi dengan mengisi air yang baru. Kemudian memonitoring secara rutin kondisi kolam bioflok agar tidak berbau, banyak sisa pakan, serta melakukan pencegahan apabila terdapat banyak buih-buih di kolam. Kegiatan pengurasan air bisa dilakukan selama 1x seminggu untuk mengurangi zat-zat kimia di dalam kolam. Sebelum mengisi air yang baru, terlebih dahulu kolam tersebut diendapkan dan ditambah garam selama 15 hari agar mengurangi tingkat keasaman air.

5) Pengawasan (*Controlling*)

Pada saat awal kegiatan budidaya ikan, selalu ada pemantauan dan pembinaan yang diutus oleh dinas perikanan kepada mahasiswa jurusan perikanan sebagai pendamping teknis di pondok pesantren Darul Amin. Pembinaan yang diberikan berupa cara perawatan ikan, pemberian pakan, menjaga kadar keasaman air kolam, mengecek oksigen kolam, memahami ukuran-ukuran ikan dari umur satu minggu atau siap panen, dan pemberian pakan atau vitamin ikan secara rutin. Selama 2 tahun, kegiatan tersebut dipantau oleh Dinas Perikanan & Kelautan Provinsi Kal-Teng dengan melaporkan hasil laporan kegiatan budidaya melalui Grup WA setiap 3 bulan sekali.

Selain itu, kegiatan tersebut juga diawasi oleh yayasan secara langsung untuk meninjau perkembangan ikan sampai panen. Setiap bulan, kegiatan tersebut harus dilaporkan ke yayasan. Dengan adanya penyampaian laporan dapat mempermudah analisa kendala di lapangan cepat teratasi secara terorganisir.

6) Evaluasi (*Evaluate*)

Selama pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk perkembangan budidaya ikan kedepannya di pondok pesantren, yaitu:

- a) Memperkirakan ukuran bibit baru yang hendak dibeli kedepannya agar hasil yang diperoleh lumayan besar dan sehat. Ukuran bibit ikan pada awalnya sekitar 6-7 mm, sehingga untuk meminimalisir resiko kematian bibit dengan memilih ukuran yang sedikit lebih besar dan kualitas sehat.
- b) Saluran limbah pembuangan kolam bioflok yang bisa mencemari lingkungan serta aroma tidak sedap karena pembangunan kolam berada di tengah-tengah pemukiman. Oleh karena itu, ada rencana perluasan kolam di tempat berbeda yang dekat dengan aliran sungai.

Sehubungan dengan manajemen kegiatan budidaya ikan bioflok di pondok pesantren Darul Amin bahwa pendayagunaan tanah wakaf yang dikembangkan memiliki nilai manfaat bagi kemaslahatan umum. Manajemen yang dijalankan sudah terstruktur dan hati-hati dalam

mendayagunakan aset wakaf. Pola pendayagunaan aset wakaf yang dikembangkan di pondok pesantren selain kepentingan ibadah, terdapat kepentingan umat. Menilik pendayagunaan aset wakaf yang diperuntukkan dalam pengembangan usaha budidaya ikan. Hasil dari budidaya ikan selain dijual, juga menyisihkan sebagian hasil panen ke tetangga sekitar atau pengurus-pengurus santri sebagai ucapan syukur kepada Allah SWT.

Berdasarkan penuturan dari saudara NS selaku pengasuh santri putra, bahwa beliau pernah mengonsumsi ikan secara beramai-ramai dengan anak-anak santri putra dan putri. Jenis ikan yang dibudidayakan ialah ikan lele jumbo, ikan nila, dan dulu pernah ikan patin tapi sekarang sudah tidak dikembangkan lagi. Selain itu, dari saudara F yang merupakan santri putra juga menjelaskan bahwa kami sudah beberapa kali merasakan hasil panen dan keuntungan dari penjualan ikan. Terkadang santri juga disuruh untuk membantu dalam memindahkann bibit ikan ke kolam yang sudah ditentukan. Adanya kolam ikan para santri kadang-kadang mengonsumsi ikan lele dari kolam tersebut.

Sebagaimana penjelasan di atas, disimpulkan bahwa pendayagunaan aset wakaf yang dikelola menjadi kegiatan produktif berjalan secara terstruktur, teroganisir, konsisten dan mempunyai pengetahuan dalam mengembangkan aset wakaf menjadi budidaya ikan basis bioflok. Selain itu, memperbaiki kesalahan serta

meminimalisir kendala yang mempengaruhi kegiatan dengan evaluasi bersama-sama. Sehubungan dengan keberlangsungan manfaat, hasil dari budidaya ikan tersebut dapat dijual ke konsumen dan menyedekahkan sebagian hasil panen atas karunia yang diberikan oleh Allah SWT.


d. Berdasarkan teori manajemen bisnis

Pada manajemen bisnis tidak terlepas dari aktifitas produksi, pembelian, penjualan, maupun pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang atau perusahaan. Aktifitas dalam bisnis mempunyai tujuan untuk menghasilkan profit untuk kelangsungan hidup serta mengumpulkan cukup dana bagi pelaksanaan kegiatan si pelaku bisnis (*businessman*). Sehubungan dengan pendayagunaan tanah wakaf menjadi kegiatan produktif berupa budidaya ikan di Yayasan Al-Amin sejak tahun 2018, terdapat beberapa proses berikut:

1) Kegiatan produksi

Budidaya ikan yang dijalankan oleh Bapak MG ada beberapa tahapan-tahapan sampai bibit ikan siap panen. Adapun tahapan tersebut dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 4.3
Kegiatan Produksi Budidaya Ikan Bioflok



Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan rinciannya sebagai berikut:

a) Peletakan bibit ikan

Benih ikan yang diberikan sebanyak ± 12.500 ekor. Ada 6 buah kolam bioflok yang digunakan sebagai media awal peletakan bibit. Setiap kolam bibit ikan ditaruh sekitar ± 2.000 ekor. Awalnya bibit ikan yang dibudidayakan berukuran 6-7 mm.

b) Penyortiran bibit

Ketika sudah satu bulan, ukuran bibit ikan semakin besar maka akan dipindahkan ke kolam indukan. Adapun proses pemindahan tersebut, harus disortir agar bibit ikan yang masih berukuran kecil tidak terselip ke kolam indukan.

c) Perawatan ikan

Selama budidaya ikan harus dilakukan perawatan ikan secara terjadwal dan berkala. Dalam perawatan budidaya ikan bioflok meliputi:

- (1) Memberikan pakan ikan sesuai ukuran dan jenisnya.
- (2) Ukuran 6-7 cm atau anakan ikan cukup diberi 1 gelas berbentuk tepung untuk 1x makan sehari.
- (3) Pakan yang diberikan untuk indukan ikan yakni pelet dengan takaran 2x sehari (pagi dan sore).

(4) Pemberian vitamin atau obat untuk menstimulus perkembangan ikan dan menjaga kualitas agar tetap sehat.

d) Musim panen

Selama setahun membudidayakan ikan, sudah beberapa kali merasakan panen sekitar 3-4 kali. Bibit ikan yang berukuran 6-7 cm dapat panen dalam kurun waktu 3,5 bulan. Selama membudidayakan, ada sekitar 20 % bibit ikan yang mati. Adapun hasil panen ikan yang diperoleh sekitar 1.600-1.800 dari 2.000 ekor.

e) Bibit baru

Setelah musim panen dan kolam sudah dikuras airnya, langsung membeli bibit yang baru karena tidak memijah ikan dalam pembudidayaan. Adapun bibit ikan yang dibeli berukuran 10 cm agar menghindari resiko kematian ikan serta hasil panen ikan yang didapat lebih besar.

2) Kegiatan pemasaran

Konsep pemasaran ikan yang digunakan Yayasan Al-Amin ialah berbasis syari'ah dengan melebihkan ukuran ikan dan jumlah ikan yang dijual kepada konsumen. Segmentasi pemasaran ikan melingkupi masyarakat dan *supplier*. Adapun beberapa konsumen yang membeli ikan di pondok pesantren sebagai berikut:

a) Berdasarkan penuturan Ibu N selaku konsumen, bahwa beliau kadang-kadang membeli ikan di kolam Darul Amin. Ikan yang

dibeli ialah ikan nila sama lele sekitar 2-3 kiloan. Kemaren waktu membeli ikan harganya bervariasi mulai dari harga Rp.22.000-25.000/kg. Beliau membeli ikan disini karena tetangga dekat yang tinggal di area pondok pesantren sehingga beliau kenal dengan pengurus kolam ikan dan saling menginformasikan jual-beli ikan ketika panen.

- b) Berdasarkan penuturan Ibu R, bahwa beliau pernah membeli ikan lele 1-2 kiloan. Harga ikan lele yang dibeli kemaren berkisar Rp. 20.000/kg. Selain harga yang terjangkau, beliau merupakan tetangga sekitar dan mengetahui kegiatan usaha kolam ikan di pesantren. Sehingga ketika panen, beliau diberitahukan oleh pengelola ikan tersebut.
- c) Berdasarkan penuturan dari Bapak K, beliau sering membeli ikan nila secara langsung serta menimbang di tempat. Kemaren ikan yang dibeli sekitar 1-2 kiloan saja. Harga nya pun cukup terjangkau sekitaran Rp. 20.000-25.000. Beliau adalah tetangga yang tinggal di komplek pondok pesantren sehingga mengetahui informasi adanya usaha kolam ikan secara mulut ke mulut.

Pernah menyuplai ikan lele jumbo ke kampung lauk. Adapun penjualan ikan sering ke warung-warung, dan pasar besar. Strategi pemasaran dengan mempromosikan hasil panen ikan melalui media sosial (WA dan Facebook) atau terjun langsung ke warung-warung,

rumah makan, serta pasar blauran. Jenis ikan yang sering dicari *supplier* dan masyarakat rata-rata membeli ikan lele jumbo dan ikan nila.

Harga ikan yang dijual menyesuaikan pasar, seperti ikan lele berkisar 20.000/kg, ikan nila Rp. 25.000/kg, ikan patin Rp. 35.000/kg, atau ikan betok Rp. 40.000/kg. Harga tersebut tidak termasuk dengan ongkos kirim. Kalau membeli ikan langsung di pondok pesantren tidak ada biaya kirim sekitar Rp. 2.000. Berbeda halnya dengan penjualan ke *supplier*, karena jumlah pembelian yang banyak. Keuntungan hasil penjualan apabila ditaksirkan sekitar 60 % dengan rincian 40 % dari penjualan ke *supplier* dan 20 % dari pembelian konsumen.

3) Kegiatan distribusi

Sebelum menjual ikan ke konsumen, terlebih dahulu mengecek kesegaran ikan dan menyortir ukuran ikan ke ember yang berbeda. Tujuan pemilahan tersebut agar menentukan ikan yang layak untuk pemasaran dan sisanya bisa dilebihkan ke timbangan. Dalam pengemasan ikan ada yang dari kantong plastik atau *box styrofoam*.

Selain dijual ke publik, ikan tersebut juga dibeli oleh dapur umum pesantren sehingga setiap kali panen dapat dikonsumsi oleh santri-santri di Darul Amin.

4) Manajemen Keuangan

Dalam menghimpun pemasukan dan pengeluaran yang diperlukan selama kegiatan budidaya ikan bioflok di Yayasan Al-Amin bahwasanya yayasan mengamanahkan tanggung jawab perputaran keuangan ke pengurus kegiatan usaha kolam ikan. Kemudian melaporkan hasil dari kegiatan budidaya tersebut ke yayasan untuk meninjau perkembangan budidaya kedepan. Hasil pemasukan penjualan ikan masih tersimpan untuk pembelian bibit baru kedepan.

Berdasarkan penuturan dari Bapak AR, laporan keuangan yayasan hanya biaya operasional berupa listrik dan air. Selain itu, yayasan memberikan gaji kepada pengurus kolam ikan sebesar 1.500.000 per bulan. Sedangkan, laporan keuangan budidaya ikan dikirim melalui pesan WA baik itu biaya pengeluaran serta keuntungan penjualan yang diperoleh dari hasil panen. Sehingga penyampaian laporan masih bersifat lisan dan tidak ada pembukuan.

5) Sumber daya manusia

Pada saat perancangan kolam ikan, yayasan membentuk struktur kepengurusan kolam ikan agar memudahkan tugas-tugas yang diberikan secara proporsional. Dalam struktur tersebut, ada 4 tenaga kerja yang mengurus pelaksanaan kegiatan usaha budidaya ikan bioflok di pondok pesantren Darul Amin. Adapun yang

bertanggung jawab penuh dalam menjalankan kegiatan kolam bioflok diamanahkan ke ustad MG. Menurut Bapak AR, kinerja Bapak MG sangat disiplin dan konsisten dalam membudidayakan beberapa ikan jenis ikan. Selain itu, beliau mempunyai pengalaman serta wawasan mengenai budidaya ikan karena sebelumnya pernah menggunakan model terpal dan kolam galian.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan budidaya ikan bioflok di pondok pesantren Darul Amin sudah dijalankan sesuai prosedur kegiatan. Pertama sisi produksi, budidaya ikan sudah dilakukan sampai musim panen. Kedua sisi pemasaran, Yayasan Al-Amin sudah melakukan promosi melalui Facebook dan WA Group, serta terjun langsung ke *supplier* dan konsumen rumah tangga. Ketiga sisi distribusi, sebelum menjual ikan terlebih dahulu mengecek kesegaran ikan dan alat timbangan. Selain itu, dalam pengemasan ikan dapat berupa kantong plastik maupun *box styrofoam*. Keempat sisi manajemen keuangan, sering menyampaikan laporan keuangan pemasukan dan pengeluaran kegiatan budidaya ikan melalui pesan WA, hanya saja tidak disertai dengan pencatatan buku laporan atau nota yang tidak diarsipkan. Kelima sisi SDM, terdapat struktur kepengurusan kolam bioflok meliputi 4 orang. Setiap individu terdapat koordinasi tugasnya masing-masing dalam mengelola kolam bioflok di Yayasan Al-Amin.

2. Kendala pengelolaan wakaf produktif

a. Berdasarkan teori kendala

Kendala merupakan halangan atau faktor yang membatasi suatu aktifitas yang dapat menyebabkan pencapaian sasaran kegiatan tidak berjalan secara optimal dan dapat menghentikan suatu aktifitas. Menilik pada pengelolaan usaha kolam ikan di Yayasan Al-Amin, bahwa selama kegiatan usaha tersebut dijalankan ada beberapa kendala-kendala yang dapat memengaruhi konsistensi pengelolaan wakaf produktif melalui budidaya ikan bioflok sebagai berikut:

1) Kendala internal

Kendala internal yang terjadi dalam pengelolaan usaha kolam ikan di Yayasan Al-Amin, berdasarkan data yang didapat bahwa:

- a) Kurangnya pertimbangan dalam mengidentifikasi ukuran bibit ikan sebelum membeli.
- b) Tidak adanya pembukuan laporan keuangan kegiatan usaha budidaya ikan atau pengarsipan *struck* atau nota yang terhimpun.

2) Kendala eksternal

Kendala eksternal yang memengaruhi aktifitas usaha budidaya ikan di Yayasan Al-Amin sehubungan dengan data yang diperoleh bahwa kendala eksternal yang terjadi ialah Pandemi Covid-19 yang pernah melanda pada tahun kemaren sehingga aktifitas menjadi vakum.

Ada beberapa tahapan untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan kolam ikan di Yayasan Al-Amin sebagai berikut:

1) Identifikasi kendala

Sebelum memutuskan sebuah kendala, terlebih dahulu mencari tahu penyebab munculnya kendala. Dengan mengidentifikasi kendala internal dan eksternal secara cepat dan tanggap dapat terhindar dari potensi kegagalan dalam pengelolaan kolam ikan. Kendala internal yang muncul meliputi kurangnya pertimbangan dalam memilih kualitas bibit ikan, dan tidak adanya manajemen keuangan yang terhimpun dari pengelolaan kolam ikan. Sedangkan kendala eksternalnya ialah Pandemi Covid-19 yang pernah melanda selama 2 tahun lebih.

2) Eksploitasi kendala

Kendala yang sudah teridentifikasi segera dilakukan pencegahan secara cepat. Upaya pencegahan yang bisa dilakukan untuk menangani kendala budidaya ikan ialah memperhatikan kualitas bibit ikan agar perkembangannya dapat merata dan sehat fisik. Sedangkan dari segi manajemen keuangan harus dilakukan pembukuan pencatatan dari pemasukan dan pengeluaran agar lebih mudah dalam memperkirakan pengelolaan ikan kedepannya. Selain itu, untuk meminimalisir biaya pengeluaran budidaya ikan pasca Pandemi Covid-19 bisa mengeluarkan pendapatan yang tersisa dari penjualan ikan sebelum pandemi terjadi.

3) Sinkronisasi kendala

Setelah melakukan eliminasi kendala, perlu dilakukan peninjauan secara berkala dalam memantau perkembangan budidaya ikan apabila terdapat kendala yang serupa, kemudian selaraskan kendala tersebut dengan kendala sebelumnya agar menemukan titik terang dalam menyelesaikan sebuah kendala.

4) Mengulangi proses kendala

Pada tahap ini merupakan pengulangan dalam menyelesaikan kendala yang bersifat siklus. Langkah tersebut bertujuan untuk memantau kendala yang akan terjadi baik serupa atau kendala baru.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa kendala-kendala yang terjadi dalam pengelolaan kolam ikan di Yayasan Al-Amin bersifat kendala internal dan eksternal. Kendala yang terjadi tidak terlalu vital karena dapat diselesaikan dengan beberapa tahapan *preventif*. Tahapan tersebut meliputi identifikasi kendala, eksploitasi kendala, sinkronisasi kendala, dan mengulangi lagi tahapan dalam menyelesaikan kendala.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis data yang sudah dijelaskan, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Al-Amin sebagai berikut: Pertama, Perencanaan dalam memproduktifkan tanah wakaf dengan mengalokasikan pembangunan usaha kolam ikan di Yayasan Al-Amin. Dengan hal itu, Yayasan Al-Amin mengajukan proposal bantuan ke Dinas Perikanan & Kelautuan Provinsi Kal-Teng sebagai mitra usaha untuk menyuplai dana pembangunan kolam ikan. Suplai bantuan yang diberikan berupa bangunan dan fasilitas kolam, 6 buah kolam bioflok, 1,5 ton pakan ikan, vitamin ikan, serta bibit ikan sebanyak 12.500 ekor. Kedua, organisasi yang terbentuk terdiri dari 4 orang dalam mengelola kolam ikan bioflok. Ketiga, pelaksanaan budidaya kolam ikan meliputi kegiatan pengembangan ikan, pemasaran ikan, serta distribusi pemasaran. Keempat, pengawasannya meliputi pemantauan perkembangan ikan, mengecek kadar air dan oksigen ikan secara rutin, pembagian jadwal dalam pemberian pakan ikan, dan membersihkan kolam serta lingkungan sekitarnya. Kelima, evaluasi budidaya ikan yaitu mempertimbangkan kualitas bibit ikan sebelum dibudidayakan serta memperhatikan saluran pembuangan limbah dari kolam bioflok agar tidak mencemari lingkungan sekitar.

2. Terdapat beberapa kendala internal dan eksternal dalam pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Al-Amin. Kendala internal yang ditemukan yaitu kurangnya pertimbangan dalam mengidentifikasi ukuran bibit ikan sebelum membeli dan manajemen keuangan yang kurang memadai seperti tidak adanya pembukuan yang tercatat baik arus masuk atau keluar, penyampaian laporan hanya melalui pesan WA, serta *struck* atau nota yang tidak terhimpun. Sedangkan kendala eksternal yang terjadi ialah ketika Pandemi Covid-19 melanda selama 2 tahun lebih sehingga membuat aktifitas budidaya ikan di Yayasan Al-Amin vakum.

B. Saran

Adanya usaha kolam ikan sangat bagus untuk dikelola secara terus-menerus untuk menjaga eksistensi tanah wakaf agar tidak terlantar. Pengelolaan kegiatan budidaya ikan sudah dijalankan sesuai fungsi manajemen. Hanya saja perlu pertimbangan kedepannya mengenai pemilihan bibit ikan yang layak dan sehat, memperbaiki penghimpunan nota-nota agar mempermudah pencatatan laporan keuangan, dan bekerja lah secara gigih serta bertanggung jawab agar perkembangan budidaya ikan lebih maju kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Sudirman Ahmad. *Profil Wakaf Nadzir dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren*. Cet-1. Jawa Barat: Anugrah Berkah Sentosa. 2017.
- Aditama, Roni Anggar. *Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi*. Cet-1. Malang: AE Publishing (Anggota IKAPI). 2020.
- Al-Utsmain, Muhammad bin Shalih. *Asy-Syarhul Mumti Kitabul Waqf wa Hibah wal Washiyyah: Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat*. Terjemahan Abu Hudzaifah. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2008.
- Anggito, Albito dan Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. Cet-1. Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Barkah, Qodariah, dkk. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Edisi ke-1. Cet-1. Jakarta: Prenadamedia Group. 2020.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*. Cet-3. Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press. 2006.
- Fuad, M. Dkk. *Pengantar Bisnis*. Cet-1. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama (Anggota IKAPI). 2000.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet-1. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Harto, Budi, dkk. *Dasar Manajemen Bisnis*. Edisi Ke-1. Cet-1. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2021.
- Hujriman. *Hukum Pewakafan di Indonesia: (Suatu Pengantar)*. Cet-1. Yogyakarta: DEEPUBLISH (Anggota IKAPI). 2018.
- Iskandar, Ali. *Peran Nazhīr Wakaf Pedesaan: Kinerja dan Pendaayagunaannya*. Cet-1. Jawa Barat: CV. Jejak (Anggota IKAPI). 2019.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta Pusat: PT Sinergi Pustaka Indonesia. 2012.

- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Cet-1. Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2015.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Cet-1. Yogyakarta: DEEPUBLISH (Anggota IKAPI). 2020.
- Maryono. *Istilah-istilah dalam Kebijakan dan Manajemen Kesehatan*. Cet-1. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet-13. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2000.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Cet-1. Bandung: Simbiosis Rekatama Media (Anggota IKAPI). 2008.
- Mujahidin, Ahmad. *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengkitanya*. Edisi ke-1. Cet-1. Jakarta: Kencana. 2021.
- Mukhtazar. *Prosedur Penelitian Kualitatif*. Cet-1. Yogyakarta: Absolute Media. 2020.
- Paksi, Girindra Mega, dkk. *Wakaf Bergerak: Teori dan Praktik di Asia*. Cet-1. Malang: Peneleh (Anggota IKAPI). 2020.
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Alih Bahasa Muhyiddin Mas Rida. Cet-1. Jakarta Timur: KHALIFA. 2005.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Anggota IKAPI). 2010.
- Rosyada, Dede. *Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Pendidikan*. Edisi ke-1. Cet-1. Jakarta: Kencana. 2020.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Edisi ke-1. Cet-1. Jakarta: Rajawali Press. 2015.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet-1. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. 2019.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo (Anggota IKAPI). 2007.
- Sarinah dan Mardalena. *Pengantar Manajemen*. Cet-1. Yogyakarta: DEEPUBLISH (Anggota IKAPI). 2017.
- Sarmanu. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Statistika*. Cet-8. Surabaya: Airlangga University Press. 2017.

- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet-1. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Sudirman. *Total Quality Management (TQM) untuk Wakaf*. Cet-2. Malang: UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI). 2013.
- Sugiarti, dkk. *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*. Cet-1. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang (Anggota IKAPI). 2020.
- Suprihanto, John. *Manajemen*. Cet-1. Yogyakarta: Gajah Mada University Press (Anggota IKAPI). 2014.
- Tim Penyusun. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2012.
- Tim Penyusun. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf*. Cet-4. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid. *Wakaf & Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*. Cet-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Edisi ke-1. Cet-4. Jakarta: Kencana. 2017.

B. Jurnal, Skripsi dan Thesis

- Arno, Kadir Abd. “*Wakaf Produktif sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potensi dan Tantangan)*”. *Journal of Management and Bussiness*. Vol. 1. No. 2., Oktober 2018.
- Dirgantari, Rafida. “*Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Berupa Perkebunan Apel Tahun 2018 di Yayasan Al-Ikhlas Andonosari (Ya-Ikhsan) Pasuruan*”. Skripsi. Surabaya: Program Studi (S-1) Manajemen Zakat dan Wakaf di UIN Sunan Ampel. 2019.
- Fasa, Muhammad Iqbal, dkk. “*Model Pengembangan Wakaf Produktif Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo*”. *Jurnal Al-Awqaf*. Vol. 9., No. 2., Tahun 2016.
- Faslah, Roni dan Meghar Tremtari Savitri. “*Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Kerja pada Karyawan PT. Kabelindo Murni Tbk*”. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (JPEB)*. Vol. 1., No. 2., Oktober 2013.
- Gofur, Mohammad Abdul. “*Manajemen Peningkatan Mutu Siswa di MTS Darul Amin Palangka Raya*”. Thesis. Palangka Raya : Program Studi (S-2) Manajemen Pendidikan Islam di IAIN Palangka Raya. 2016.

Hasril. *“Hukum Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Kepentingan Pribadi Perspektif Hukum Islam”*. Skripsi. Jambi: Program Studi S-1 Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2020.

Hidayat, Muhammad Muflih. *“Peran Nazhīr Wakaf Al-Azhar dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif”*. Skripsi. Jakarta: Program Studi (S-1) Manajemen ZISWAF di UIN Syarif Hidayatullah. 2015.

Pramana, Agus. *“Pengelolaan Mesin Pengisian Air Minum Kemasan Galon pada Masjid Al-Husna Palangka Raya”*. Skripsi. Palangka Raya: Program Studi (S-1) Manajemen Zakat dan Wakaf di IAIN Palangka Raya. 2021.

Wulpiah. *“Paradigma Baru Pengembangan Wakaf Produktif”*. Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam. Vol. 4, No. 1, Juni 2019.

C. Internet

Ahmad. *Manajemen Bisnis: Pengertian, Fungsi, Perencanaan, Unsur dan Komponen*. Link Akses <https://www.gramedia.com/literasi/manajemen-bisnis/>. Diakses Pada 20 Maret 2022. Pukul 18.35 WIB.

Anonim. *Manajemen Bisnis: Pengertian, Fungsi, Komponen, dan Perencanaannya*. Link Akses <https://accurate.id/marketing-manajemen/manajemen-bisnis/>. Pada Tanggal 20 Maret 2022. Pukul 19.28 WIB.

Badan LITBANG Penelitian. *Tahukah Anda, Apa Itu Bioflok?*. Link Akses <https://www.litbang.pertanian.go.id/tahukah-anda/212/>. Diakses Pada 25 Maret 2022. Pukul 16.45 WIB.

Badan Wakaf Indonesia go.id. *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Link Akses <https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf/>. Diakses pada Minggu, 14 Maret 2021. Pukul 15.28 WIB.

Budi. *Pesantren Darul Amin Palangka Raya*, Link Akses <https://www.laduni.id/post/read/39857/pesantren-darul-amin-palangkaraya>. Diakses Pada 5 April 2022. Pukul 21.14 WIB.

Fadhillah, Karni. *Mengenal Theory of Constraint dan Peran Pentingnya dalam Perusahaan*. Link Akses: <https://www.jojonomic.com/blog/theory-of-constraint/>. Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2022. Pukul 21.16 WIB.

Kbbi web.id. *Arti Kata Produktif*. Link Akses <https://kbbi.web.id/produktif>. Diakses pada 1 Mei 2021. Pukul 13.56 WIB.

Poros Ilmu.com. *Teori Kendala: Definisi, Bentuk-bentuk, Konsep, Faktor dan Tahapan Teori Kendala*, Link Akses: <https://www.porosilmu.com/2019/07/definisi-teori-kendala-dan-bentuk-bentuk.html>. Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2022. Pukul 19.52 WIB.

Ramadhani, Niko. *Pengertian Manajemen Bisnis dan Contoh Penerapannya yang Baik*. Link Akses <https://www.akseleran.co.id/blog/manajemen-bisnis/>. Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2022. Pukul 21.46 WIB.

Riadi, Muchlisin. *Teori Kendala (Theory of Constraint)*. Link Akses: <https://www.kajianpustaka.com/2022/07/teori-kendala-theory-of-constraint.html>. Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2022. Pukul 20.43 WIB.

Wakaf Al-Azhar.com. *Wakaf Produktif*. Link Akses <https://wakafalazhar.com/ptta-portfolio/wakaf-produktif/>. Diakses pada 25 Maret 2022. Pukul 14.40 WIB.

